

**PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO
(STUDI KASUS PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH CABANG KEMBARAN BANYUMAS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

YANI FITRIANI

NIM. 1917201004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yani Fitriani
NIM : 1917201004
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Yani Fitriani
1917201004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO (STUDI KASUS PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI
MEKAAR SYARIAH CABANG KEMBARAN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Yani Fitrani NIM 1917201004** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M. H. I
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A.
NIDN. 2004118203

Purwokerto, 14 Juli 2023

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu 'allaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Yani Fitriani NIM 1917201004 yang berjudul:

**PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO
(STUDI KASUS PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH CABANG KEMBARAN BANYUMAS)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu 'allakum Wr. Wb

Purwokerto, 09 Juni 2023

Pembimbing



Ida, P.W., S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN. 200411201



MOTTO

”Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

“ Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(**Ali Bin Abi Talib**)



**PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAAR SYARIAH CABANG KEMBARAN BANYUMAS)**

Yani Fitriani

1917201004

E-mail : yanifitriani567@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam perkembangan UMKM, usaha mikro adalah usaha yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan usaha yang lainnya sehingga mempunyai peran dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Walaupun sudah berkontribusi, usaha mikro masih mengalami masalah dalam hal permodalan. Karena modal ini yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Dalam kegiatan ekonomi, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah berperan dalam pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan usaha mikro. Dimana pembiayaan modal usaha tersebut adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha para pelaku usaha mikro, agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam mengumpulkan data dilaksanakan secara langsung dilapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Didalam analisisnya penelitian ini menggunakan metode Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas mempunyai peran dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha terutama di wilayah Kembaran Banyumas, yaitu dengan memberikan pembiayaan modal usaha teruntuk para perempuan prasejahtera yang untuk dapat dipergunakan secara baik serta efektif untuk memulai ataupun mengembangkan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya pemberian pelatihan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa mendapatkan ilmu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui perluasan skala usaha, menambah jenis barang dan jasa yang didapatkan dan menambah lokasi usaha ditempat lain. Pemanfaatan modal usaha yang dilakukan oleh perempuan prasejahtera atau nasabah setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas digunakan untuk memulai usaha atau membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan menciptakan potensi keluarga untuk berkembang.

Kata Kunci: *Pembiayaan Modal Usaha, Usaha Mikro, PNM Mekaar*

**THE ROLE OF BUSINESS CAPITAL FINANCE FOR MICRO
BUSINESS DEVELOPMENT (CASE STUDY ON CIVIL NATIONAL
CAPITAL MEKAAR SHARIA BRANCH KEMBARAN BANYUMAS)**

Yani Fitriani

1917201004

E-mail : yanifitriani567@gmail.com

Study Program Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business

UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In its development, micro-enterprises are businesses that are the most numerous compared to other businesses so that they have a role in economic growth in Indonesia. Even though they have contributed, micro-enterprises are still experiencing problems in terms of capital. In economic activities, Mekaar Syariah Madani National Capital plays a role in developing the community's economy by providing venture capital financing to develop micro-enterprises. Where the business capital financing is an effort to meet the business capital needs of micro-entrepreneurs, so that they can develop and improve their business. This study aims to determine the role and utilization of business capital provided by the National Capital Madani Mekaar Syariah Banyumas Twin Branch.

This research uses a type of field research research using qualitative research methods in which data collection is carried out directly in the field to make observations of a phenomenon in a natural state. Data collection was carried out by using the method of observation, interviews, and documentation. In the analysis, this study uses the Miles and Huberman method which consists of data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that Mekaar Syariah National Madani Capital of the Banyumas Twin Branch has a role in developing and increasing business, especially in the Banyumas Twins area, namely by providing business capital financing for underprivileged women which can be used properly and effectively to start or develop a business. as desired. By providing training to customers, so that customers can gain knowledge to improve and develop their business through expanding business scale, increasing the types of goods and services obtained and adding business locations elsewhere. Utilization of business capital carried out by underprivileged women or customers after obtaining business capital financing from the National Capital Madani Mekaar Syariah Banyumas Branch is used to start a business or build a business and empower the family economy by creating family potential to develop.

Keywords: *Business Capital Financing, Micro Enterprises, PNM Mekaar*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>Š</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	<u>Ṭ</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Ž</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' *marbutah* di akhir kata bila dimatikan dirulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah

2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Kasrah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis mengucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas)”. Dengan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Nasir dan Ibu Rosiah, yang mana beliau adalah orangtua tercinta, yang senantiasa memberikan seluruh perhatian, support, motivasi, dan dukungan untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta doa terbaik yang tak pernah terputus.
2. Kakak saya, Rina Herawati dan Trisnawati yang selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan dan dukungan baik secara finansial maupun yang lainnya.
3. Adik saya, Nabila Dwi Agustina dan Indah Astriani, yang selalu menjadi penghibur, pendukung ketika saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dewi selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Kembaran Banyumas dan segenap karyawan lainnya yang sudah memperbolehkan tempat tersebut sebagai tempat penelitian saya.
5. Teman-teman saya, terimakasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi in

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga-Nya, sahabat-sahabat-Nya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Bersamaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas)”. Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Karya ilmiah ini penulis susun dengan berbagai sumber. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan, bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib. M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Proffesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Dr. Attabik, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Iin Solikhin, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Proffesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak H. Slamet Akhmadi, M.S.I., Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., Koordinator Program Studi Ekonomi Syari“ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Ibu Sofia Yustiani Suryandari, M.Si., Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Syari“ah E angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaan, bimbingan serta nasehatnya dalam keberlangsungan studi.
13. Ida, PW, S.E.,Ak., M.Si.,C.A., selaku Pembimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan, arahan, masukan, motivasi, saran, serta kesabarannya demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT atas kebaikan ibu.
14. Segenap Dosen dan Staff UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Ibu Rosiah, kakak saya rina dan trisnawati yang senantiasa memberikan dorongan baik materi maupun doa yang tak pernah putus, dan selalu menyayangi dengan sepenuh hati.
17. Teman -teman seperjuangan ES E 2019 yang telah memberikan banyak warna

dalam perjalanan saya selama perkuliahan di UIN Prof. K.H. SaifuddinZuhri Purwokerto. Terimakasih atas cerita dan kebersamaannya. Sehat selalu untuk kalian.

18. Terima kasih untuk Nampi Astuti, Diah Nur Hidayati, Syifa Nur Hayati, Firda Aulia, Anisa Fitriana yang sudah mengisi perjalanan perkuliahan saya selama ini.
19. Terima kasih untuk Susi Susanti, teman SMA saya yang selalu mendukung saya baik materil maupun non materil.
20. Terima kasih untuk teman-teman KKN yang sudah mengisi perjalanan dalam perkuliahan ini.
21. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan dan semangat untuk penyelesaian skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis mengharapkan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Purwokerto, 20 April 2023



Yani Fitriani

1917201004

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Peran.....	14
a. Pengertian Peran.....	14
b. Jenis-jenis Peran.....	17
2. Pembiayaan.....	17
a. Pengertian Pembiayaan.....	17
b. Tujuan Pembiayaan.....	19
c. Fungsi Pembiayaan.....	19
d. Jenis-jenis Pembiayaan.....	20
e. Unsur Pembiayaan	22
3. Modal Usaha.....	22
a. Pengertian Modal Usaha.....	22

b. Jenis-jenis Modal.....	23
c. Sumber modal.....	24
d. Sifat-sifat modal dan jenisnya.....	24
4. Pengembangan Usaha.....	25
a. Pengertian Pengembangan Usaha.....	25
b. Stratgi Pengembangan usaha	26
c. Indikator Pengembanga Usaha.....	27
d. teknik pengembangan usaha.....	29
5. Usaha Mikro.....	30
a. Pengertian Usaha Mikro.....	30
b. Ciri-ciri Usaha Mikro.....	31
c. Karakteristik Usaha Mikro.....	32
d. Permasalahan Usaha Mikro.....	33
6. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.....	35
a. Pengertian	36
b. Program PNM Mekaar Syariah.....	37
c. Akad PNM Mekaar Syariah.....	38
B. Landasan Teologis	37
C. Kajian Pustaka	41
D. Kerangka Teori.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	54
G. Uji Keabsahan Data	55

BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.....	56
1. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.....	56
2. Visi dan Misi PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.....	58
3. Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas	60
4. Produk-produk Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran banyumas.....	62
5. Analisis Data.....	65
B. Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro.....	73
C. Analisis Pemanfaatan Modal Usaha yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro.....	82
D. Keterbatasan Penelitian.....	86
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....


DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro.....	3
2. Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pinjaman Permodalan Nasional Madani Di Indonesia Tahun 2015-2019.....	3
3. Tabel 1.3 Data Non Performing Loan (NPL) Tahun 2019-2021.....	5
4. Tabel 1.4 Jumlah Nasabah dan Jumlah Pinjaman di PNM Mekaar Syariah Kembaran, Banyumas (2019-2021).....	7
5. Tabel 1.5 Hasil Wawancara nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran.....	7
6. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu -Sebagai Perbandingan Penelitian.....	42
7. Tabel 4.1 Data Jumlah Nasabah dan Kelompok.....	65
8. Tabel 4.2 Hasil wawancara dengan Nasabah.....	66



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro.....	3
2. Gambar 2.2 Kerangka Teori.....	41
3. Gambar 4.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.....	60
4. Gambar 4.2 Usaha Nasabah.....	72
5. Gambar 4.3 Program Pengembangan Kapasitas Usaha.....	83
6. Gambar 4.4 Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Hasil Observasi
2. Lampiran 2 Daftar Pengumpulan Data Penelitian Hasil Wawancara Pada PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas
3. Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
4. Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Dari Tempat Penelitian
5. Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak bisa lepas dari kegiatan perencanaan pembangunan terutama mengenai perencanaan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Indonesia dari masa ke masa telah mengalami banyak perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan terutama dalam masalah perekonomian. Hal ini terjadi disebabkan karena fokus pembangunan perekonomian hanya berpusat pada usaha berskala besar, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun pada kenyataannya justru malah usaha mikro, kecil dan menengah menunjukkan posisi sebagai kekuatan ekonomi, hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah lebih tagguh dalam menghadapi krisis tersebut (Singgih, 2007). Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam mengatasi keadaan perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis dengan skala mikro, kecil, menengah maupun besar untuk menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai usaha atau bisnis tersebut seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal. Modal usaha merupakan modal yang mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri atau pribadi maupun berkelompok (Purwanti, 2012). Namun jika modal pribadi tidak mencukupi maka seorang pengusaha akan mengambil langkah untuk meminjam modal usaha. Ada banyak ragam kerjasama yang dapat dilakukan masyarakat, diantaranya tolong menolong yang telah membudidaya dimasyarakat yaitu pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilalukan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai dengan melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya (Saripudin, 2013).

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah telah mengimplementasikannya melalui pemberian pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang memerlukan. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah menerapkan prinsip tolong-menolong sehingga nasabah pengusaha mikro dapat mengembangkan usahanya melalui pembiayaan modal usaha ini. Menerapkan prinsip tolong-menolong sangat membantu pengusaha mikro dari segi modal guna membangun dan mengembangkan usaha.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus meningkat. Peran UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Walaupun usaha mikro, kecil dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih mengalami berbagai kendala yaitu kendala internal (modal, sumber daya manusia, hukum, akuntabilitas) dan kendala eksternal (iklim usaha masih belum kondusif, infrastruktur, akses (Sanjaya & Nuratama, 2021). Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro pada masyarakat yang mempunyai usaha yang baik serta mempunyai kemampuan mengembalikan. Pelaksanaan dari pembiayaan ini diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mendapatkan tambahan modal usaha. Meskipun mengalami berbagai hambatan maupun kendala namun perkembangan usaha mikro kecil menengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro, 65. 465 unit untuk usaha menengah dan 798.679 unit usaha kecil. Terkait perkembangan unit usaha mikro sendiri di Indonesia juga meningkat. Menurut data KEMENKOPUKM tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro



sumber:KEMENKOPUKM

Berdasarkan data di atas, jumlah usaha mikro pada tahun 2015 sebesar 58.521.987 unit, kemudian meningkat menjadi 60.863.578 unit di tahun 2016, 62.106.900 unit tahun 2017, 63.350.222 unit pada tahun 2018 dan terus bertambah menjadi 64.601.352 unit di tahun 2019. Hal ini menunjukkan perkembangan usaha mikro yang baik.

Usaha Mikro menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Nalini, 2021). Adapun kriteria usaha mikro menurut UU ini adalah mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro mempunyai modal usaha sampai dengan yang paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

PT Permodalan Nasional Madani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah pada 1 Juni 1999, untuk memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan diharapkan bisa meningkatkan dan mengembangkan usaha. PT Permodalan Nasional Madani melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) di tahun 2008 dan PNM Mekaar (Membina Keluarga Sejahtera) tahun 2015. PNM ULAMM adalah layanan pinjaman modal bagi usaha mikro kecil dengan disertai jasa pembinaan, pelatihan dan pendampingan usaha bagi para nasabah mikro kecil dengan menggunakan agunan atau jaminan, sedangkan PNM Mekaar adalah layanan pembiayaan modal usaha yang hanya dikhususkan untuk perempuan prasejahtera dengan sistem berkelompok, bersifat tanggung renteng dan juga tidak adanya agunan jaminan. Sumber pendanaan yang digunakan adalah melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Dalam Laporan Tahunan Permodalan Nasional Madani tahun 2018-2021, PNM telah menyalurkan pinjaman modal usaha yang cukup banyak, hal tersebut juga disertai dengan jumlah nasabah yang terus bertambah, yaitu sebagai berikut (PNM Permodalan Nasional Madani, 2019) :

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pinjaman Permodalan Nasional Madani Di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	PNM Mekaar		PNM ULaMM	
	Nasabah	Pinjaman	Nasabah	Pinjaman
2018	4.050.000	10,48 Triliun	68.000	3,95 Triliun
2019	6.000.000	20,19 Triliun	73.712	3,8 Triliun
2020	7.800.000	24,35 Triliun	97.977	2,51 Triliun
2021	11.051.929	46,44 Triliun	132.000	6,6 Triliun
Total	28.901.929	101,46 Triliun	371.689	16,86 Triliun

Sumber: Laporan Tahunan PNM

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan jumlah nasabah dan pinjaman yang sudah di kucurkan. Pada tahun 2021 jumlah pinjaman yang dikucurkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu senilai 46,44 Triliun untuk PNM Mekaar dan 6,6 Triliun untuk PNM ULaMM, hal tersebut disebabkan karena adanya masa pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi Covid19, sehingga para pelaku usaha kembali bangkit untuk memulihkan perekonomiannya. Total keseluruhan jumlah pinjaman dari semua produknya yang telah dikucurkan dari tahun 2018-2021 adalah sebesar 118,32 Triliun.

Namun tidak dipungkiri sejalan dengan pertambahan jumlah pinjaman serta nasabah terdapat adanya risiko kredit macet atau *non performing loan* (NPL). NPL bisa terjadi akibat resesi maupun krisis ekonomi, penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah maupun debitur, ketidakmampuan nasabah dalam mengelola dananya atau kelemahan manajemen institusi dalam melakukan analisis kelayakan kredit.

**Tabel 1.3 Data Non Performing Loan (NPL)
Tahun 2019-2021**

Tahun	NPL	
	Mekaar	ULaMM
2019	0,15%	3,99%
2020	0,15%	3,77%
2021	0,13%	2,52%

Sumber: PNM.co.id

Hingga juni 2021, tingkat non performing loan (NPL) gross PNM tercatat sebesar 0,74% yang terdiri dari NPLMekaar 0,13% dan ULaMM 2,52%, catatan konsolidasi ini menurun dibandingkan dengan Juni 2020 sebesar 1,52% yang terdiri dari 0,15% Mekaar serta 3,77% ULaMM. Namun NPL ini bisa ditekan dengan semakin bertambahnya cabang PNM mekaar dan PNM ULaMM.

Permodalan Nasional Madani Mekaar (PNM Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada tahun 2015. Sedangkan untuk Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diluncurkan tahun 2018, yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Dalam pembiayaan syariah ini menggunakan akad wadiah. Di dalam praktek perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang keuangan dan tabungan di perbankan syariah menggunakan akad wadiah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di Kembaran khususnya. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang berlokasi di Gg. Manggis Desa No. 1 RT 03 RW 02 Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, ini didirikan pada 27 Februari 2018 dan baru beralih ke sistem syariah pada 6 Juni 2022, di kecamatan Kembaran terdapat 16 desa, masing-masing desa melakukan peminjaman modal usaha di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Menurut Dewi selaku Kepala Cabang (wawancara pada 29 Oktober 2022), mengatakan bahwa pembiayaan modal usaha ditujukan untuk perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM dan yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Selain diberikan pembiayaan, juga diberikan pendampingan usaha secara berkelompok. Berikut data mengenai jumlah nasabah dan jumlah pinjaman di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran, Banyumas tahun 2019-2021:

**Tabel 1.4 Jumlah Nasabah dan Jumlah Pinjaman di PNM Mekaar
Syariah Kembaran, Banyumas (2019-2021)**

No	Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah pinjaman
1.	2019	950	3.100.112.300
2.	2020	1200	4.170.226.210
3.	2021	1605	6.470.338.510
Total		3755	13.740.677.020

Sumber: Data Arsip Kantor PNM Mekaar

Terkait jumlah usaha mikro yang sudah diberikan pembiayaan oleh Permodalan Nasional Mekaar Syariah, Dewi selaku Kepala Cabang menjelaskan bahwasanya belum dipastikan berapa jumlahnya, dikarenakan ada beberapa nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan usaha tetapi tidak benar-benar digunakan untuk usaha. Namun, beliau memastikan sudah banyak pelaku usaha yang berhasil mengembangkan usahanya. Usaha mikro yang diberikan pembiayaan paling banyak di bidang makanan, jasa dan sebagainya seperti warung makan, toko kelontong, penjahit, usaha laundry, pedagang pakaian, buah, sayur dan lain-lain. Berikut hasil beberapa wawancara dengan narasumber yang melakukan pembiayaan usaha di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Kembaran Banyumas:

**Tabel 1.5 Hasil Wawancara nasabah PNM Mekaar
Syariah Cabang Kembaran**

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum meminjam	Setelah meminjam
1.	Suebah (wawancara pada 29 Oktober 2022)	Warung Kelontong	Pendapatan Rp350.000/hari sesuai kondisi	Pendapatan menjadi Rp500.000/hari sesuai kondisi
2.	Wati	Penjual gorengan, nasi uduk,	Pendapatan Rp100.000/hari sesuai kondisi	Pendapatan menjadi Rp150.000- Rp

	(wawancara pada 29 Oktober 2022)	pecel daan rujak		200.000/hari sesuai kondisi
3.	Suparyati (wawancara pada 29 Oktober 2022)	Penjual sosis, popice, cireng	Pendapatan Rp 70.000,00/hari	Dengan tambahan modal, pendapatan ikut bertambah menjadi Rp 150.00/hari sesuai kondisi

Sumber: Wawancara

Kriteria usaha mikro yang bisa diberikan pinjaman menurut Dewi (wawancara pada 27 Oktober 2022) adalah layanan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, pembiayaan PNM Mekaar Syariah tidak mensyaratkan agunan fisik, karena bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut juga mengalami kendala, yaitu kendala kehadiran dalam pertemuan kelompok. Kendala terjadi pada saat Covid-19 sehingga terdapat angsuran dalam satu kelompok yang mengalami kendala. Dalam satu kelompok tersebut terdapat 2-3 orang yang menunggak. Jika terdapat kasus seperti ini, maka dari pihak PNM akan melakukan kunjungan dan permasalahan tersebut harus diselesaikan secara tanggung renteng oleh kelompoknya.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan peran pembiayaan modal usaha terhadap pengembangan usaha mikro, antara lain pada penelitian Kusuma & Astari (2017), Putri (2021), Asfino & Prabowo (2019), Camelia (2018) dan Faisol, Noga Riza (2021). Hasil penelitian Kusuma & Astari (2017) menyampaikan bahwa pembiayaan mudharabah berperan sangat besar terhadap pengembangan usaha mikro, melalui pembiayaan ini, masyarakat

miskin dan pedagang kecil (pengusaha usaha mikro) akan dilepaskan dari sistem riba dan mengalihkannya ke sistem ekonomi islam yaitu bagi hasil. Hasil penelitian Putri (2021) menyampaikan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran yang besar bagi perkembangan UMKM, mengingat kekurangan dalam UMKM adalah dari sisi permodalan. Pembiayaan syariah membantu pelaku usaha mempunyai modal untuk mengembangkan usahannya. Hasil penelitian Asfino & Prabowo (2019) menyampaikan bahwa pembiayaan mempunyai peran dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan hidup anggotanya serta pendapatan pelaku usaha meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong.

Hasil penelitian Camelia (2018) menyampaikan bahwa pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha serta kesejahteraan anggotanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan usahannya. Hasil penelitian Faisol, Naga Riza (2021) menyampaikan bahwa peran BMT Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Sukawono mencakup 2 hal, yaitu memberikan pembiayaan modal usaha serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Peran BMT dalam pembiayaan modal usaha adalah menjadikan berkembangnya produktivitas para pedagang kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran, Banyumas).**”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman pada judul serta memberikan kejelasan pada judul penelitian ini:

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dana yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau usaha yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun kelompok. Pembiayaan pada lembaga keuangan menyediakan penyediaan dana salah satunya untuk modal usaha. Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi UU No.10 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 No. 12 yang berbunyi “ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Simatupang & Putra, 2019)

2. Modal Usaha

Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan (Purwanti, 2012). Modal adalah salah satu faktor produksi yang memiliki pengaruh kuat dalam memperoleh output atau produktivitas, secara makro modal merupakan pendorong dalam meningkatkan investasi baik secara langsung dalam proses produksi ataupun dalam prasarana produksi sehingga dapat mendorong tingkat kenaikan output atau produktivitas. Modal usaha yang sering disebut investasi adalah pengeluaran untuk membeli perlengkapan dan peralatan produksi. Modal usaha juga dapat diartikan dari beberapa pengertian yaitu modal pertama kali dalam membuka usaha, modal guna memperluas usaha, dan modal guna menjalankan usaha.

3. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan dimana total aset yang dimiliki maksimal sebesar Rp 50 juta. Jumlah aset tersebut belum termasuk tanah ataupun bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha (jurnal.id, 2022). Adapun kriteria untuk usaha mikro yaitu: mempunyai aset dibawah UMR (Upah Minimum Rata-rata), usaha telah berjalan kurang lebih 1 tahun, nasabah atau mitra merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja artinya nasabah sebagai tulang punggung keluarga dan tidak memungkinkan melakukan *linked* ke perbankan (Dewi, 2016).

4. Perempuan Prasejahtera

Perempuan prasejahtera merupakan kaum perempuan yang kondisinya dapat dikatakan berada dalam keadaan yang kurang mampu baik dalam hal makanan, pakaian, maupun dalam hal kesehatan serta perempuan prasejahtera ini berasal dari keluarga prasejahtera. Adapun pengertian lainnya yaitu keluarga sejahtera adalah keluarga yang belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan. Keluarga prasejahtera ini belum bisa memenuhi kriteria untuk dapat menjadi keluarga sejahtera, dikarenakan kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani serta rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup ((Anwar, David, & Pali, 2016)

5. Permodalan Nasional Mekaar Syariah

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita serta kesejahteraan keluarga

- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
- c. Pembiasaan budaya menabung
- d. Peningkata kompetensi kewirausahaan dan bisnis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha mikro di wilayah Kembaran, Banyumas?
2. Bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah bagi pengusaha mikro?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pembiayaan modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha mikro di wilayah Kembaran, Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan modal usaha yang diberikan PNM Mekaar Syariah bagi pengusaha mikro di wilayah Kembaran, Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, untuk lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait peran

pembiayaan modal usaha untuk pengembangan usaha mikro di wilayah Kembaran, Banyumas.

- 2) Bagi akademis, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan para pembaca mengenai Peran pembiayaan modal usaha untuk pengembangan usaha mikro di Wilayah Kembaran, Banyumas terutama bagi para akademisi baik dari kalangan mahasiswa, siswa dan lain-lain serta bisa menjadi informasi dan referensi ilmiah yang berguna untuk dikembangkan pada penelitian yang lain.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pihak PNM Mekaar Syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap peran pembiayaan modal usaha untuk pengembangan usaha mikro khususnya PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran, Banyumas serta lembaga keuangan lainnya.
- 2) Bagi pengusaha mikro, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yang telah menjadi nasabah atau mitra usaha Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.
- 3) Bagi pemerintah, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah agar dapat mendukung pengembangan usaha mikro agar bisa lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Serangkaian perilaku, baik formal maupun informal, yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya disebut peran. Di sisi lain, ada yang menegaskan bahwa peran merupakan tingkah laku yang dilaksanakan oleh satu individu atau sekelompok individu selama peristiwa atau kejadian. Menurut Soekanto (2009) peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan kedudukan ataupun status yang disandang. Kedudukan serta status tersebut sesuai dengan ketaraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Perilaku yang diharapkan seseorang dalam kelompok sosial dikenal sebagai peran. Pada dasarnya, pekerjaan itu mencakup sesuatu seperti tiga hal, untuk lebih spesifik pekerjaan itu adalah gagasan tentang apa yang harus mungkin di mata publik, pekerjaan itu memasukkan standar yang dapat dihubungkan dengan tempat atau posisi orang tersebut di arena publik dan pekerjaan dapat disinggung sebagai cara seseorang berperilaku yang signifikan untuk desain sosial masyarakat (Yare, 2021). Peran merupakan suatu aspek dinamis status atau kedudukan. Apabila individu melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang dapat disebut juga dengan peranan yang mempunyai beberapa arti yaitu:

- 1) Aspek dinamis dari status
- 2) Perangkat hak serta kewajiban
- 3) Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian seta aktivitas yang dimainkan oleh individu.

Robert Linton yang dikutip dari Yare (2021:17-28) mengembangkan teori peran, teori peran menggambarkan interaksi sosial yaitu dalam terminologi para aktor bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut teori ini, individu yang memiliki peran tertentu diharapkan agar berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan di atas, peran merupakan tingkah laku, sikap, atau tindakan yang diperkirakan akan dilaksanakan oleh individu, organisasi, kelompok, maupun lembaga karena kedudukan atau status yang dimiliki akan mempengaruhi sekelompok orang tersebut atau lingkungan. Dari penjelasan itu, maka bila dikaitkan dengan lembaga keuangan mikro syariah bisa diartikan bahwasanya peran adalah tindakan yang diwakili oleh serangkaian usaha dan kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah karena status atau kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat sehingga diharapkan dapat memberikan efek kepada anggotanya maupun masyarakat yang berkaitan dengan tujuan pembiayaan syariah, yaitu kesejahteraan ekonomi anggota sesuai dengan moral dan norma Islam.

Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran mempunyai aspek-aspek sebagai berikut (Soekanto & Sulistyowati, 2017):

- a. Peran mencakup norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peran dalam artian merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma tersebut meliputi 4 hal, yaitu:

Cara (*usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Adanya penyimpangan tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tapi hanya sebatas celaan dari individu yang berkaitan.

- 1) Kebiasaan (*folkways*), yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang serupa dan merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - 2) Tata kelakuan (*mores*), adalah cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilakukan sebagai alat pengawas secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya.
 - 3) Adat istiadat (*custom*), adalah tata kelakuan yang sangat kuat serta kekal integritasnya dengan pola-pola tingkah laku masyarakat dalam meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat.
- a. Peran ialah suatu konsep terkait hal yang dapat dilakukan oleh seseorang atau individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - b. Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang atau individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson bahwa (Soekanto & Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, 2017):

- 1) Peran mencakup norma-norma yang diungkapkan dengan tempat atau posisi dalam masyarakat sebagai organisasi
 - 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - 3) Peran juga bisa dikatakan sebagai tingkah laku atau perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.
- b. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soekanto & Sulistyawati (2017:243) ialah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada seperangkat norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh individu atau badan atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem.

- 3) Peran faktual merupakan peran yang dilakukan individu atau badan atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara nyata dilapangan atau kehidupan.

Dari seluruh pengertian diatas penueliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian peran merupakan melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukanya

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan mempunyai arti pembelanjaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan secara perorangan maupun dijalankan secara berkelompok. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya.

Disisi lain menurut M. Syafi'i Antonia menerangkan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu dengan memberikan fasilitas dana serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Andrianto & Firmansyah, 2019). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/1/2007 yaitu tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi serta usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan dana guna investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya yang menenrimma pembiayaan mempunyai kewajiban untuk melunasi pokok pembiayaan yang sesuai dengan akad serta dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari laba atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut. Sedangkan disisi lain pembiayaan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Dalam pasal 1 nomor (12)

“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/09/PBI/2011, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
- b. Transaksi jual beli berupa piutang, murabahah, istinaha serta salam
- c. Transaksi sewa- menyewa berupa ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik.
- d. Transaksi pinjam meminjam berupa piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa berupa ijarah untuk transaksi jasa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan atau membutuhkan yang dipergunakan untuk kegiatan produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yaitu guna menambah modal usaha, pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adapun tujuan khusus pembiayaan adalah sebagai berikut (Sobana, 2017) :

- 1) Tersedianya dana bagi pengembangan usaha, artinya bahwa dalam meningkatkan maupun mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan yang bisa diperoleh dari pembiayaan.
- 2) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan nilai produktivitasnya.
- 3) Peningkatan ekonomi umat, artinya bahwa masyarakat yang tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dikarenakan keterbatasan biaya

maka akan mampu melakukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf ekonominya.

- 4) Membuka lapangan pekerjaan, artinya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan dapat menyerap tenaga kerja.

c. Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai Veithzal dan Arfian didalam buku Husein Dadang Sobana (2017:261), menjelaskan bahwasanya fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariat dengan menerapkan sistem bagi hasil sehingga tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu masyarakat miskin atau dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak memenuhi persyaratan.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah agar tidak dipermainkan renternir dngan membantu memberikan pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Meningkatkan daya guna uang yang digunakan baik itu untuk produktifitas maupun untuk peningkatan produksi.
- 5) Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan maka akan terjadi perpindahan barang dari suatu tempat yangkegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
- 6) Meningkatkan peredaran uang, dengan adanya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan menciptakan penambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi (Andrianto & Firmansyah, 2019):

- 1) Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk membeli rumah pribadi, mobil yang digunakan untuk kepentingan

pribadi.pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran yang berasal dari gaji bukan dari objek yang dibiayai.

- 2) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk perorangan maupun badan usaha yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan bisa berasal dari usaha yang dibiayai. Usaha yang dibiayai yaitu usaha mikro, kecil, menengah serta korporasi.

Menurut jenis keperluannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan ini digunakan untuk membeli bahan baku, pemasaran, biaya produksi dan biaya operasional lainnya.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi serta ekspansi.
 - 3) Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.
- Menurut jangka waktunya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan masa waktu pelunasan kurang dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk industri, perdagangan maupun sektor lainnya.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan masa waktu pelunasan lebih dari satu sampai tiga tahun. Contoh pembiayaan ini adalah digunakan untuk pembelian kendaraan pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pembangunan jalan tol, pabrik besar, bandara dan lain-lain (Andrianto & Firmansyah, 2019).

e. Unsur Pembiayaan

Di dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud atau dengan artian lain yaitu mengandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan yaitu:

- 1) Adanya dua belah pihak, yaitu antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu didasarkan atas prestasi atau potensi dari si penerima pembiayaan. Oleh karena itu, sebelum diberikan pembiayaan maka harus dilakukan survey untuk mengetahui kondisi nasabah secara mendalam.
- 3) Adanya persetujuan, yaitu berupa kesepakatan antara pihak yang memberikan pembiayaan dengan pihak yang menerima serta berjanji akan membayarnya.
- 4) Jangka waktu, yaitu unsur esensial pembiayaan, karena setiap pembiayaan memiliki jangka waktu pengembalian.
- 5) Adanya penyerahan uang, barang atau jasa dari pihak pemberi ke pihak yang menerima.
- 6) Adanya unsur resiko, yaitu baik dari pihak pemberi dan penerima memiliki resikonya masing-masing (Ilyas, 2018).

3. Modal Usaha

a. Pengertian

Salah satu faktor dalam mendirikan usaha adalah modal, modal merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan. Ada beberapa modal yang diperlukan dalam bisnis yaitu pengalaman, tekad pengetahuan, keberanian serta modal uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha dikarenakan mereka sulit mendapatkan modal uang (Purwanti, 2012).

Menurut Riyanto yang dikutip dari Purwanti (2012) Modal usaha ialah mutlak dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha. Modal merupakan faktor usaha yang harus ada atau tersedia sebelum melakukan

kegiatan usaha. Besar kecilnya modal bisa mempengaruhi pada perkembangan bisnis atau usaha dalam mencapai pendapatan. Menurut Sukirno yang dikutip dari Furqon (2018: 51-59) modal usaha atau yang biasa disebut investasi adalah pengeluaran untuk membeli peralatan produksi, barang modal yang mempunyai tujuan untuk menambah modal dalam kegiatan perekonomian yang dipergunakan memproduksi barang serta jasa.

b. Jenis-jenis modal

Secara keseluruhan modal usaha dibagi menjadi bagian yaitu (Safitri & Setiaji, 2018):

- 1) Modal investasi, yaitu jenis modal usaha yang dikeluarkan yang biasanya digunakan dalam jangka panjang. Modal usaha yang digunakan dalam investasi nilainya cukup besar dikarenakan digunakan untuk jangka panjang, namun modal investasi dapat menyusut dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan.
- 2) Modal kerja, yaitu modal yang dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini digunakan tiap bulan atau pada waktu tertentu.
- 3) Modal operasional, yaitu modal usaha yang digunakan untuk membayar biaya operasional bulanan seperti pembayaran gaji pegawai, listrik dan lain sebagainya.

Modal usaha mencakup dua indikator yaitu :

- 1) Modal aktif, yaitu modal tetap seperti peralatan dan bangunan yang digunakan dalam berproduksi.
- 2) Modal pasif, yaitu sumber modal yang digunakan untuk produksi.

c. Sumber Modal

Sumber modal adalah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Menurut Kasmir yang dikutip dari , sumber modal ada dua yaitu:

- 1) Sumber modal sendiri, bisa diperoleh dari uang pribadi, tabungan dan atau cadangan laba yang belum digunakan.

2) Sumber pinjaman (modal asing), ialah modal yang didapatkan dari pihak luar usaha dan biasanya didapatkan dari pinjaman. Laba atau keuntungan modal pinjaman jumlahnya tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Sumber dari modal asing bisa didapatkan dari:

- a) Pinjaman dari lingkup perbankan baik dari perbankan pemerintah, swasta maupun asing
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan, seperti koperasi, perusahaan pegadaian, modal ventura, leasing, asuransi, dana pensiun serta lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pinjaman dari perusahaan non bank.

d. Sifat-sifat modal dan jenisnya

Beberapa sifat yang dimiliki modal sekaligus merupakan sebab meningkatnya perhatian terhadap modal, antara lain (Safanah, 2018):

- 1) Modal memiliki sifat produktif yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang produktif ialah bisa memberikan pendapatan dengan jumlah biaya yang minimum.
- 2) Modal memiliki sifat prospektif, yaitu modal bisa mempertahankan serta meningkatkan produksi dalam waktu yang akan datang. Sifat ini bisa terwujud bila sebagian dari pendapatan yang dihasilkan bisa disisihkan.
- 3) Pertumbuhan modal berhubungan erat dengan faktor produksi kerja, karena modal digunakan bersama dengan kerja.
- 4) Modal bisa meningkatkan pemakaian tenaga kerja

Adapun tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha menurut Kasmir yang mengutip dari Harahap (2021:170-179), yaitu sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama dari adanya pemberian pinjaman modal adalah untuk mencari keuntungan. Hasil keuntungan itu diperoleh dari bunga yang diterima sebagai balas jasa serta biaya administrasi dari pinjaman modal yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Dengan adanya pemberian pinjaman modal dapat membantu usaha nasabah. Dengan dana tersebut nasabah bisa mengembangkan serta memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya yaitu membantu pemerintah diberbagai bidang. Semakin banyak pinjaman dana yang diberikan bank maka semakin baik karena artinya ada perolehan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor riil.

4. Pengembangan Usaha

a. Pengertian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengembangan memiliki arti suatu proses, perbuatan atau cara untuk mengembangkan. Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari suatu organisasi guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan karyawan atau pegawai. Menurut Afifuddin yang dikutip dari Al Falih (2019:1-8) pengembangan merupakan usaha guna meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual serta moral seseorang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pelatihan dan pendidikan. Pengembangan usaha bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang ataupun yang akan datang memberikan informasi, pengaturan, pengarahan serta pedoman dalam pengembangan usaha.

Usaha atau bisnis adalah pertukaran barang, uang atau jasa yang saling memberikan keuntungan serta memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya bisnis mempunyai makna sebagai *the buying and selling of goods and service*. Sedangkan perusahaan bisnis merupakan suatu organisasi yang berkaitan atau terlibat dengan pertukaran barang, uang atau jasa yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan serta mengoperasikan faktor-

faktor produksi untuk tujuan memproduksi barang serta jasa sehingga memberikan peningkatan nilai yang lebih besar dari sebelumnya.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha terhadap usaha itu sendiri agar bisa berkembang menjadi lebih baik dan bisa meraih pada puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai berproses dan sudah terlihat ada kemungkinan untuk bisa maju lagi atau perkembangan usaha suatu keadaan adanya peningkatan keuntungan penjualan.

b. Strategi Pengembangan Usaha

Setelah mengelola dan merintis usaha. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan usaha. Di dalam sebuah usaha, seorang pengusaha harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, banyak strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan harga produk yang kompetitif
- 2) Membuka distributor baru ditempat yang strategis
- 3) Melakukan promosi yang efisien dan efektif
- 4) Meningkatkan kinerja pemasaran dalam menganalisis permintaan pasar
- 5) Memperluas dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah didapat
- 6) Meningkatkan serta mempertahankan kualitas produk
- 7) Mempertahankan harga jual
- 8) Memperbaiki saluran distribusi (Warsito, 2016).

c. Indikator Pengembangan Usaha

Terdapat tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan kecil bisa dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur pengembangan usaha haruslah parameter yang bisa diukur agar bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Fathorrahman dalam jurnal (Rizky, Kusumadewi, & Saefuloh, 2022) mengatakan bahwasanya indikator dari pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan, yaitu dengan mencapai laba atau keuntungan yang maksimal bisa meningkatkan pendapatan usaha dari hasil usaha serta akan mengalami perkembangan yang positif.
2. Peningkatan jumlah *customer* atau pelanggan, yaitu dengan bertambahnya jumlah pelanggan akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penjualan produk.
3. Peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien serta efektif agar dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.
4. Peningkatan kualitas produk, dengan meningkatkan kualitas produk maka akan menghasilkan meningkatnya keputusan konsumen dalam melakukan pembelian.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha pada usaha itu sendiri agar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi sehingga mencapai pada titik puncak kesuksesan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, pelanggan, nilai penjualan, barang yang terjual serta perluasan usaha pada jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang dari usaha yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang bisa berupa barang dan jasa. Besarnya pendapatan bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan meningkat dengan diikuti meningkatnya laba serta jumlah pelanggan maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, bertambahnya tenaga kerja membuktikan bahwa permintaan pelanggan pada barang yang dijual adalah tinggi. Sehingga memerlukan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pelanggan (Prastiawati & Darma, 2016).

Menurut Jeaning Beaver dan Muhammad Soleh yang dikutip dalam jurnal Hebnu Priyambodo (2021:113) mengatakan bahwa tolak ukur tingkat perkembangan dan keberhasilan usaha bisa dilihat dari peningkatan omzet penjualannya. Semakin nyata tolak ukur tersebut semakin mudah pula untuk semua pihak memahami dan membenarkan

atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha (Soleh, 2008).

- 1) Omset penjualan, ialah jumlah penghasilan atau laba yang didapatkan dari hasil menjual barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang dihasilkan.
- 2) Pertumbuhan tenaga kerja ialah merupakan salah satu dari faktor produksi, yang mana usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja.
- 3) Pertumbuhan pelanggan, ialah target pasar yang akan dituju oleh penjual. Dari setiap pelanggan mempunyai karakteristik daya beli yang berbeda sehingga semakin banyak pelanggan akan menambah jumlah daya beli pada produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha (Priyambodo, 2021).

Sedangkan menurut Suryana (2014:119) , indikator perkembangan usaha dapat dipergunakan untuk menjalankan sebuah bisnis atau dapat digunakan menjadi tolak ukur menilai perkembangan usaha:

- 1) Perluasan skala usaha
Meningkatkan usaha berupa tambahan jumlah modal untuk investasi dan memperluas produksi dengan tetap memperhatikan mengenai prospek pemasaran
- 2) Menambah skala produksi
Hal ini baik lakukan karena guna menurunkan biaya jangka panjang serta menaikkan skala ekonomi.
- 3) Memperluas lokasi usaha
Menambah atau membuat usaha dilokasi lain dapat menambah omzet penjualan.

5. Usaha Mikro

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha merupakan aktivitas atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Perbuatan, prakarya, daya upa, ikhtiar dalam mencapai maksud. Sedangkan mikro mempunyai arti sempit, kecil, tipis. Secara terminologi usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di lain sisi usaha mikro adalah usaha informal yang mempunyai asset, modal serta omzet yang sangat kecil, sehingga jenis komoditi usahannya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan serta umumnya tidak mempunyai legalitas usaha (Turmudi, 2017).

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

- 1) Usaha mikro mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha mikro (SK. Direktur BI No. 31/24/Kep/DER tanggal 5 mei 1998) merupakan usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau yang mendekati miskin yang dimiliki oleh keluarha sumber daya lokal dan teknologi sederhana (Dewi & Widiyanto, 2018).

Kriteria untuk usaha mikro yaitu: mempunyai asset dibawah Upah Minimum Rata-rata (UMR), usaha sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, mitra atau nasabah merupakan anggota satu-satunya keluarga yang

bekerja artinya nasabah sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak memungkinkan untuk melakukan linked ke perbankan. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang mempunyai sumber daya dan teknologi sederhana serta mempunyai kekayaan bersih dibawah Rp. 50.000.000,00 sehingga usaha mikro bisa dibantu dalam hal permodalan oleh lembaga keuangan mikro yang sangat dekat dengan masyarakat menengah kebawah (Dewi A. P., 2016).

b. Ciri - ciri Usaha Mikro

Menurut Saifuddin seperti dikutip oleh Ismet Abdullah (2004), ciri-ciri UMKM bisa dijelaskan berdasarkan kelompok usahannya. Usaha mikro, umumnya dicirikan sebagai berikut:

- 1) Belum melakukan pencatatan atau manajemen keuangan, walaupun masih sederhana atau bahkan masih sedikit yang bisa membuat neraca usahanya.
- 2) SDMnya yang masih berpendidikan rendah, umumnya SD dan belum mempunyai jiwa wirausaha yang memadai.
- 3) Umumnya belum mengetahui perbankan tetapi mengenal rentenir.
- 4) Belum mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang
- 6) Umumnya perputaran usahanya cepat, bisa menyerap dana yang relatif besar. Dalam kondisi kritis ekonomi usahanya masih bisa berjalan karena biaya manajemennya rendah.
- 7) Umumnya pelaku usaha mikro mempunyai sifat sederhana, tekun serta bisa menerima bimbingan (Handini, Sukesi, & Kanty, 2019).

Ciri- ciri usaha mikro lainnya, diantaranya :

1. Tempat usahannya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa berpindah.
2. Jenis komoditi usahannya tidak selalu tetap, bisa berganti sewaktu-waktu.

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana, dan tidak dapat memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah
5. Umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP (Indriyatni, 2013).

c. Karakteristik Usaha Mikro

Karakteristik usaha mikro menurut (Handini, Sukesi, & Kanty, 2019 : 30) yaitu sebagai berikut:

- 1) Formalitas
 - a) Usaha tidak terdaftar
 - b) Pajak jarang atau bahkan tidak dibayarkan
 - c) Beroperasi di struktur informal
- 2) Organisasi serta Manajemen
 - a) Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal
 - b) Dijalankan oleh pemilik
 - c) Struktur organisasi dan manajemen bersifat formal (MOF)
 - d) Sistem pembukuan formal (ACS)
- 3) Sifat dan kesempatan kerja
Umumnya atau kebanyakan menggunakan anggota dari keluarganya yang tidak dibayar.
- 4) Sifat atau pola dan proses produksi
 - a) Derajat mekanismenya sangat rendah atau umumnya manual
 - b) Tingkat teknologi yang masih rendah
- 5) Orientasi pasar

Kebanyakan menjual kepasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah.

d. Permasalahan Usaha Mikro

Perkembangan usaha mikro tidak terlepas dari berbagai macam hambatan atau masalah. Terdapat empat aspek permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, meliputi:

- 1) Aspek pemasaran, yaitu pengusaha mikro tidak mempunyai strategi serta perencanaan pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan karena tidak sedikit yang karena terpaksa sehingga mengakibatkan jangkauan pasarnya menjadi terbatas dan informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli yang potensial. Selain itu juga mereka tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan bagaimana memasarkannya.
- 2) Aspek manajemen, pengusaha mikro biasanya tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit membedakan antara asset keluarga dan usaha. Karena banyak diantara mereka yang memanfaatkan lingkup keluarga untuk berbisnis. Perencanaan usaha tidak dijalankan sehingga tidak jelas target serta arah usaha yang akan dijalankan dalam waktu tertentu.
- 3) Aspek keuangan, yaitu pengusaha mikro hampir tidak mempunyai akses luas pada sumber permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, dikarenakan pengusaha mikro tidak bisa memenuhi prosedur yang ditentukan.
- 4) Aspek teknis, yaitu ada beberapa aspek teknis yang masih menjadi masalah diantaranya cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

Selain itu, menurut Tambunan yang dikutip dari Aminullah (2021: 65), yang kerap menjadi faktor penghambat serta permasalahan dari usaha mikro ini terdiri dari dua faktor utama:

a. Faktor internal

Merupakan masalah klasik dari UMKM diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusianya

- 2) Hambatan terkait pemasaran produk pengusaha industri kecil yang lebih mementingkan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasar kurang mampu dalam mengakseskannya, terutama dalam jaringan serta informasi pasar sehingga sebagian besar berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Konsumen yang cenderung belum percaya terhadap mutu industri kecil.
- 4) Hambatan permodalan usaha yang sebagian besar industry kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal

Merupakan masalah yang datang dari pihak Pembina serta pengembang UMKM, misalnya solusi yang diberikan belum tepat sasaran serta belum adanya monitoring dan program yang saling menunjang.

Dari kedua faktor diatas munculah kesenjangan diantara kedua faktor tersebut yaitu disisi perbankan, BUMN, serta lembaga pembiayaan lainnya yang siap memberikan kredit tetapi dengan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Di lain sisi UMKM juga mengalami kesulitan dalam mencari serta menemukan lembaga mana yang bisa membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki. Keadaan ini masih berlangsung meskipun berbagai usaha dan cara sudah dilakukan guna memudahkan para pelaku usaha dalam memperoleh kredit, namun tenggat waktu serta bunga yang membuat masalah semakin kompleks.

6. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam berdasarkan pada fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang diperuntukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha mikro (PNM Permodalan Nasional Madani, 2019), melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita serta kesejahteraan keluarga
- b. Pembiayaan usaha tanpa agunan
- c. Pembiasaan budaya menabung
- d. Peningkatan kompetensi keirausahaan dan pengembangan usaha.

Pembiayaan Mekaar (Membina Keluarga Sejahtera) syariah ialah layanan dari PT.PNM (persero) yang didirikan sebagai rangkai dalam mensejahterakan ekonomi dengan sasaran para ibu-ibu keluarga sejahtera. Pembiayaan Mekaar telah berjalan sejak tahun 2015, sebagai layanan pinjaman modal bagi para pelaku usaha ultra mikro yang dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok program ini merupakan program dari pemerintah yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (persero), sebuah BUMN yang membantu tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil serta menengah dan koperasi (UMKMK). Target dari adanya program mekaar syariah ini adalah memberdayakan perempuan yang kurang mampu atau mempunyai (Setiawan, 2022).

1) Program PNM Mekaar Syariah

Program PNM Mekaar Syariah dilakukan melalui indoktrisasi bisnis dengan berdasarkan ketentuan syariat islam yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya pertemuan mingguan yang wajib diselesaikan dengan tepat waktu dan disiplin dengan mengucapkan doa, janji nasabah, account officer mekaar syariah.

- b) Yang menjadi nasabah mekaar syariah adalah mereka yang sudah mempunyai rencana untuk membuka usaha atau yang telah mempunyai usaha yang sesuai dengan hukum syariat islam
 - c) Setelah mendapatkan pinjaman modal, nasabah diharuskan mempunyai usaha
- 2) Akad dalam pembiayaan Mekaar Syariah

a) Mudharabah

Adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu pihak menjadi pemberi modal dan yang satunya menjadi penerima modal dengan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Sebagai sebuah akad, mudharabah mempunyai syarat dan rukun, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah mempunyai lima rukun yaitu:

1. Modal
2. Jenis Usaha
3. Keuntungan
4. Shigot (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi

b) Akad Wadiah

Akad wadiah secara bahasa berasal dari kata wada'asyi syai-a yang memiliki arti meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Di dalam pembiayaan Mekaar Syariah, wadi'ah digunakan sebagai tempat titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Oleh karena itu, PNM Mekaar Syariah mempunyai tanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

Rukun wadiah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah yaitu:

- a) Muwaddi (orang yang mentipkan)
- b) Wadi'l (orang yang dititipi barang)
- c) Wadi'ah (barang yang dititipkan)
- d) Shigot (ijab dan Kabul)

Adapun syarat akad wadiah yang dijelaskan oleh para jumbuh ulama adalah kedua belah phak, baik itu Muwaddi dan Wadi'l harus baligh, berakal dan mumayiz.

B. Landasan Teologis

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I trust, I believe* yang artinya saya percaya atau menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang memiliki arti kepercayaan yang berarti bank atau lembaga keuangan lainnya memberikan kepercayaan terhadap individu atau seseorang untuk melaksanakan amanah yang sudah diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya (*shohibul maal*). Dana yang telah diberikan harus digunakan dengan adil, benar serta harus disertai dengan syarat atau ikatan yang jelas dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam:

Q.S An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (bathil), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Pembiayaan diberikan karena atas dasar kepercayaan, hal ini berarti pembiayaan atau dana yang diberikan harus benar-benar diyakini bisa dikembalikan oleh si penerima modal atau dana sesuai dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan bersama. Dalam melaksanakan kesepakatan atau perjanjian yang tidak secara tunai baiknya dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga bisa dijadikan dasar apabila kemudian hari terjadi permasalahan yang mungkin dapat muncul. Bukti tersebut antara lain:

- a. Bukti tertulis, yaitu bukti yang berisi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

- b. Saksi, yaitu orang yang mengetahui kejadian atau peristiwa. Dalam menentukan saksi, baiknya saksi yang adil dan tidak memihak salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu

sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Modal dalam perspektif islam

Modal merupakan faktor penting dalam suatu produksi. Modal dalam literature fiqih disebut ra'sul malyang yang merujuk pada arti uang dan barang. Pemilik modal harus bisa menggunakan modalnya dengan baik agar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Seperti hadist yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَ هُبَيْدِئَارٌ وَشَاةٌ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung" (HR. Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi senang terhadap umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak atau belum bisa menjalankan usaha, islam menyediakan bisnis alternatif yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah dal lain-lain. Yang mana mudharabah ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak lebih dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada

pengelola modal sesuai kesepakatan diawal. Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan terkait keuntungan serta kerugian menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Modal tidak boleh dihasilkan dari dirinya sendiri tetapi dari hasil kerja keras dan usaha. Oleh karena itu, riba dan perjudian dilarang oleh Al-Quran (Oki, 2017).

3. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

a. Alquran surah Al Maidah ayat 2 dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Ayat ini telah diterapkan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang membutuhkan. PNM Mekaar Syariah menerapkan pedoman bantuan bersama dengan tujuan agar nasabah yang mempunyai usaha mikro dapat mengembangkan usahanya melalui pembiayaan modal usaha ini. Pengusaha mikro sangat diuntungkan dengan penerapan prinsip gotong royong dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha.

b. Landasan dalil yang dipakai dalam akad wadiah ini adalah QS Al baqarah ayat 283 yang artinya sebagai berikut:


وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Salah satu kendala dalam mendirikan atau memulai usaha di wilayah Kembaran Banyumas adalah keterbatasan modal. Karena untuk memulai sebuah usaha atau mengembangkan usaha diperlukan modal yang cukup banyak. Dengan adanya hal tersebut pemerintah mendirikan dan membentuk sejumlah organisasi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, salah satunya yaitu Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang diperuntukan untuk para wanita pelaku usaha ultramikro. Dengan pembiayaan modal usaha tersebut diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kesejahteraan anggotanya.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini digunakan untuk keperluan usaha jenis mikro. Besaran dari margin keuntungan dari pembiayaan modal usaha pun bisa dinegosiasikan sehingga sesuai dengan pendapatan atau income dari anggotanya. Hingga akhirnya diharapkan berdampak baik pada perekonomian anggota akibat dari hasil perkembangan usaha yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani melalui Program pembiayaan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian diatas, terdapat beberapa sumber penelitian dan peneliti sebelumnya yang dimanfaatkan oleh peneliti sebagai acuan penulisan skripsi ini. Dengan adanya kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui letak keilmuan yang sudah diterapkan oleh peneliti terdahulu, agar penelitian oleh penulis ini memberikan kebaruan dari penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Sebagai Perbandingan Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ernanda Kusuma Dewi & Ayu Astari (2017)	Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).	Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah berperan sangat besar terhadap pengembangan usaha mikro, melalui pembiayaan ini, masyarakat miskin dan pedagang kecil (pengusaha usaha mikro) akan dilepaskan dari sistem riba	Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah mengenai pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro serta objek

			<p>dan mengalihkannya ke sistem ekonomi islam yaitu bagi hasil.</p>	<p>dalam penelitian ini adalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti si peneliti fokus penelisiaan adalah pada pembiayaan modal usaha guna pengembangan usaha mikro dan objek pada penelitian yang akan diteliti adalah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.</p>
2	Sedinadia Putri (2021)	Peran Pembiayaan Syariah Dalam pengembangan UMKM Di Indonesia	Hasil penelitian tersebut adalah pembiayaan syariah memiliki peran yang besar terhadap perkembangan UMKM,	Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian,

			<p>mengingat bahwa kekurangan dalam pengembangan UMKM adalah dari sisi permodalan. Pembiayaan syariah membantu pelaku usaha mempunyai modal.</p>	<p>serta tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM sedangkan peneliti akan berfokus pada usaha mikro saja.</p>
3	Andi Asol Afino (2019)	Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM	<p>Hasil dari penelitian ini adalah peran yang diberikan BMT BUS Cabang Montong bisa dilihat dari permodalan yang diberikan. Pinjaman modal yang diberikan membantu anggota yang merupakan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian</p>

			<p>pelaku usaha dalam hal finansial. Perkembangan usahanya bisa dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan, jumlah keuntungan, jumlah pelanggan serta jumlah tenaga kerja</p>	<p>adalah pada pembiayaan murabahah dalam upaya penguatan ekonomi UMKM, objek dalam penelitian ini pada BMT serta subjek adalah penguatan ekonomiUMKM sedangkan objek pada penelitian yang akan diteliti adalah pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah dengan subjek pengembangan usaha mikro.</p>
4	Dina Camelia (2018)	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan	Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian

		<p>Pelaku UMKM Pasar Tradisional.</p>	<p>perkembangan usaha serta kesejahteraan anggotanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan usahannya.</p>	<p>adalah pembiayaan murabahah dan subjek pada penelitian ini adalah perkembangan usaha dan kesejahteraan UMKM sedangkan pada penelitian yang akan diteliti subjek penelitiannya adalah pengembangan usaha mikro dan fokus penelitiannya pada pembiayaan modal usaha.</p>
5	<p>Noga Rizal Faisol (2021)</p>	<p>Peran Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM Di Masa</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah peran BMT Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Sukawono mencangkup 2</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah terletak pada tempat serta fokus penelitian. Dalam</p>

		<p>Pandemi Virus Corona Tahun 2020</p>	<p>hal, yaitu memberikan pembiayaan modal usaha serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Peran BMT dalam pembiayaan modal usaha adalah menjadikan berkembangnya produktivitas para pedagang kecil.</p>	<p>penelitian ini lokasinya berada di BMT serta peran pembiayaan berfokus pada perkembangan produktivitas UMKM di masa pandemi.</p>
--	--	--	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field resarch* dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian *field research* merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena atau kejadian dalam suatu keadaan alamiah (Irkhamiyati, 2017). Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori tetapi dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, oleh sebab itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif (Rapanna, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat empat wilayah yang masing-masing terdapat 4 sampai dengan 5 cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar. Untuk Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas sendiri terdapat di area wilayah Banyumas 1 dan merupakan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pertama di area wilayah ini. Penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Menurut Suwarma Al-Mukhtar yang dikutip oleh Nurgiansyah (2018: 63) tempat atau lokasi penelitian adalah tempat sumber data yang akan diperoleh serta digunakan oleh si peneliti. Pemilihan lokasi harus

didasarkan terhadap pertimbangan lainnya diantaranya yaitu kemenarikan, keunikan serta kesesuaian dengan topik yang dipilih.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai tempat atau lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas merupakan salah satu PNM Mekaar Syariah pertama di wilayah Banyumas I yang baru diresmikan pada tahun 2022. Kedua, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang Permodalan Nasional Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas diperoleh data bahwasanya Cabang Kembaran mempunyai jumlah desa yang lebih banyak dari wilayah lainnya di area Banyumas I yaitu sebanyak 15 desa, sehingga mempunyai jumlah nasabah yang banyak juga dibandingkan wilayah lainnya. Ketiga, Permodalan Nasional Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas ini sangat relevan digunakan sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan topik yang dipilih peneliti yaitu Peran Pembiayaan Modal Usaha untuk pengembangan Usaha Mikro. Pemilihan jenis ini berdasarkan pada pertimbangan untuk menjawab masalah-masalah. Tujuan dari penelitian yakni guna mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis peran pembiayaan modal usaha yang diberikan PNM Mekaar dalam mengembangkan usaha mikro dan hasil penelitian ini juga akan sangat berguna bagi para pelaku usaha lain yang mengalami permasalahan yang sama untuk menjadi bahan masukan dalam menentukan keputusan terkait peran pembiayaan modal usaha bagi pengembangan usahanya.

2. Waktu

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2019: 37), tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Lamanya penelitian akan bergantung pada kemampuan peneliti untuk mendapatkan informan yang memahami konteks sosial yang diteliti, keberadaan sumber data, interes serta tujuan penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022-Mei 2023.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin yang dikutip oleh Rahmadi (2011:61) subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau yang berkaitan dengannya ingin diperoleh keterangan. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang merupakan nasabah pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran, Banyumas .

2. Objek Penelitian

Menurut Nyoam Kutha Ratna yang ddikutip oleh Hakim (2017:156) objek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Objek dalam penelitian kualitatif bisa dilihat dari sumbernya ada tiga elemen yaitu pelaku, tempat serta aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Jadi, objek pada penelitian ini aktivitas berupa Peran Pembiayaan Modal Usaha pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Murdiyanto (2020:53) Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Data primer bisa diperoleh melalui pihak pertama yang biasanya dilakukan dengan kegiatan wawancara. Data primer dalam penelitian ini akan didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang, Karyawan serta nasabah dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran, Banyumas.

2. Data sekunder

Menurut Murdiyanto (2020:53) data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan atau diperoleh melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder mencakup data-data yang mendukung data primer, yang diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan

penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, jurnal, laporan-laporan penelitian terdahulu, serta laporan data dari pihak-pihak yang bersangkutan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Usman dan Purnomo yang diikuti dari Hardani, observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses psikologis dan biologis. Yang terpenting dalam menggunakan teknik observasi adalah mengandalkan pengamatan serta ingatan si peneliti (Hardani, et al., 2020). Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung berbagai kegiatan pada Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab secara langsung (lisan) antara dua orang atau lebih dengan tujuan serta maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewier*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani, et al., 2020). Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang terkadang disertai jawaban

alternative dari responden dengan maksud agar pengumpulan data bisa terarah. Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang, karyawan serta nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa laporan jumlah pinjaman dan nasabah serta foto-foto *interview* sebagai sumber data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data penelitian kualitatif, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam buku Cosmas Gatot Haryono, secara umum kegiatan analisis data akan dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu (Haryono, 2020) :

1. Reduksi Data

Yaitu dilakukan dengan menggolongkan, menajamkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan penyajian data sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), grafik, matriks serta bagan. Penyajian dirancang agar informasi penting dari penelitian dapat tersusun dengan rapi serta dapat dengan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verification.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-

uraian sebelumnya atau keputusan yang didapatkan berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif (Hardani, et al., 2020).

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperlukan karena suatu hasil penelitian tidak ada gunanya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang sudah dikumpulkan (Salim & Syahrur, 2012).

Dalam penelitian ini keabsahan data ditemukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang pasti dan benar, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Triangulasi

Menurut Moleong yang dikutip dari Salim & Syahrur (2012:166) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang dihasilkan dari penggunaan teknik pengumpulan data.

2. Kecukupan Referensi

Menggunakan materi referensi adalah dimungkinkan untuk mengetahui kepaduan pada perbedaan lapisan, mendomonstrasikan kurang minat dalam analisis kemurnian temuan dari pada pengembangan perasaan sendiri (Salim & Syahrur, 2012)

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas

1) Sejarah berdirinya Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

Sejarah perjalanan tentang perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu termasuk juga pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, hal itu telah menumbuhkan serta membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang memiliki prospek potensial di masa depan. Nilai yang strategis itu di wujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (persero) pada 1 Juni tahun 1990 yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang membantu untuk tugas khusus yaitu memberdayakan usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Tugas memberdayakan UMKM tersebut dilaksanakan lewat penyelenggaraan jasa manajemen serta jasa pembiayaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu kontribusi pada sektor riil yaitu untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki prospek usaha.

PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan kemudian disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11. 609/HT. 01. 01. TH. 99 pada tanggal 23 Juni 1999. Di dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen pemerintah terkait perkembangan dan pertumbuhan dari sektor UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Di tahun 2015 PT Permodalan Nasional Madani meluncurkan program layanan pinjaman modal yang dikhususkan untuk perempuan prasejahtera yang memiliki usaha mikro dengan melalui layanan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang di kuatkan dengan kegiatan pendampingan usaha serta dilaksanakan secara berkelompok. Pada

dasarnya, nasabah PNM Mekaar mempunyai pengetahuan serta ketrampilan dalam ber-usaha, akan tetapi dengan terbatasnya akses pembiayaan modal usaha mengakibatkan ketrampilan ber-usaha para pelaku kurang termanfaatkan dengan baik. Adapun keterbatasan akses tersebut mencakup kendala modal usaha, kendala skala usaha dan kendala formalitas

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas didirikan pada 27 Februari 2018 dan merupakan cabang yang berada di wilayah area Banyumas I, di wilayah ini terdapat lima cabang yaitu cabang Baturraden, cabang Kembaran, cabang Sumbang I, cabang Sumbang II, dan cabang Purwokerto Timur. Cabang Kembaran adalah cabang yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Wilayah Banyumas Area I yaitu terdapat 16 desa. Di Banyumas sendiri terdapat lima wilayah area, di masing-masing area terdapat 4 sampai 5 Cabang. Awal berdirinya PNM mekaar di Kembaran ini masih bersifat konvensional dan baru beralih menjadi sistem syariah pada tahun lalu tepatnya pada 6 Juni 2022. Menurut Kepala Cabang, PNM Mekaar syariah cabang Kembaran merupakan Cabang syariah pertama di Wilayah Area Banyumas I.

Sejak tahun 2018-2021 PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas telah berhasil menyalurkan pinjaman lebih dari 3000 nasabah melalui program Permodalan Nasional Madani Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas adalah layanan pemberdayaan dengan yang sesuai dengan ketentuan islam dengan berlandaskan fatwa DSN/MUI yang ditunjukkan pada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro melalui:

- a) Peningkatan pengelolaan keuangan guna menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dan cita-cita keluarga
- b) Pembiayaan modal usaha dengan tidak ada jaminan
- c) Pembiayaan untuk menabung
- d) Peningkatan kompetensi untuk pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

Program Pemodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu:

- a) Adanya PM (Pertemuan mingguan) yang harus dan wajib dilakukan secara tepat waktu, disiplin dan rutin dengan mengucapkan do'a, janji nasabah, janji *Account Officer* Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas serta janji bersama.
- b) Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas ialah nasabah yang sudah memiliki usaha atau ang akan melakukan usaha atau yang pernah mempunyai usaha sehingga memiliki pengalaman dalam ber-usaha sesuai dengan ketentuan islan.
- c) Setelah memperoleh pembiayaan nasabah wajib memiliki sebuah usaha.

2) Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas

a. Visi

Dalam menalankan kegiatan atau aktivitasnya, PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas mengarah pada satu visi yang menentukan pencapaiannya kinerja paling baik dari perusahaan. Visinya yaitu: “Menjadi Lembaga Pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*”.

b. Misi dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas

Dalam mengemban tugas, PNM Mekaar Syariah mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Menjalankan berbagai upaya yang berkaitan dengan operasional perusahaan guna meningkatkan kemampuan wirausaha serta kelayakan usaha para pelaku bisnis UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi).

- 2) Membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) guna memperoleh dan meningkatkan dalam akses pembiayaan UMKMK pada lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank yang akhirnya dapat meningkatkan kontribusi mereka dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas karyawannya dalam mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi)

**Gambar 4.1 Kantor PNM Mekaar Cabang
Kembaran Banyumas**



3) Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: data PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas

Keterangan:

1. PA : Pengawas Area
2. AM : Area Manager
3. KC : Kepala Cabang
4. SAO : Senior Account Officer
5. FAO : Financial and Administration Officer
6. AO : Account Officer

Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi yaitu:

- a) Pengawas Area (PA) adalah pegawai atau karyawan PNM Mekaar Syariah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap cabang-cabang yang terdapat didalam satu area.
- b) Area Manager (AM) adalah pegawai yang menjadi pemimpin cabang Mekaar Syariah dalam satu wilayah area.
- c) Kepala Cabang adalah pegawai yang menjadi pemimpin cabang PNM Mekaar Syariah.
- d) Senior Account Officer (SAO) adalah pegawai cabang PNM Mekaar Syariah yang mempunyai tugas menjadi pedamping dari Kepala Cabang diseluruh aktivitas pelaksanaan dan pengelolaan kantor cabang termasuk juga untuk memastikan bahwa Account Officer (AO) paham terhadap tujuan PNM Mekaar Syariah, melakukan dan melakukan semua peraturan serta prosedur Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.
- e) Financial and Administration Officer (FAO) adalah pegawai atau karyawan PNM Mekaar Syariah yang melaksanakan aktivitas pencatatan keuangan pembiayaan dan administrasi serta operasional Kantor Cabang PNM Mekaar Syariah.
- f) Account Officer (AO) adalah pegawai atau karyawan PNM Mekaar Syariah yang melaksanakan aktivitas pemasaran, melaksanakan penilaian uji kelayakan (UK), menyiapkan pencairan serta mengelola urusan nasabah sampai dengan lunas.

4) Produk-produk Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Produk pembiayaan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas adalah berikut ini:

a. Pembiayaan Pertama

Adalah pembiayaan modal usaha awal yang dilaksanakan oleh nasabah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal usaha tahap awal diperoleh modal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan diberikan kepada nasabah yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan terkait tingkat pendapatannya.
- 2) Nasabah menyetorkan atau menyetorkan uang pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% dari pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut tidak diperkenankan diambil selama masa angsuran masih berjalan serta bisa di ambil setelah masa angsuran selesai atau lunas.
- 3) Nasabah menyetorkan uang guna berjaga-jaga dan membaginya sesuai anggota di dalam kelompok tersebut.
- 4) Adanya masa tenggang yaitu *Grace Periode* (Libur angsuran pertama), ialah waktu yang di berikan pada nasabah untuk tidak melaksanakan pembayaran angsuran selama 2 Minggu. Oleh karena itu, pembayaran angsuran pertama atau awal akan dilakukan setelah 2 Minggu masa tenggang tersebut. Akan tetapi selama masa tenggan tersebut nasabah tetap hadir di pertemuan Mingguan. Libur angsuran awal atau *Grade Periode* diberlakukan untuk angsuran tahap awal saja, dan tidak diberlakukan pada nasabah yang memperoleh pembiayaan tahap kedua dan seterusnya serta nasabah yang telah atau akan bergabung kembali (*Rejoin*).
- 5) Ada masa-masa libur untuk hari raya idul fitri, ialah waktu yang diberikan pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah agar tidak memlakukan pembayayaran angsuran selama 2 minggu yaitu pada minngu pertama serta minggu kedua.

b. Pembiayaan Kedua serta seterusnya

Adalah pembiayaan modal usaha didapatkan setelah nasabah melaksanakan pembiayaan pertama dengan riwayat catatan pembiayaan pertama dilaksanakan secara lancar serta telah memenuhi semua ketentuan serta persyaratan pembiayaan kedua maupun seterusnya. Berikut adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan didalam pembiayaan kedua maupun seterusnya:

- 1) Pembiayaan kedua bisa menentukan jumlah pembiayaan kedua yaitu tetap seperti pembiayaan awal yaitu Rp. 2.000.000,00 serta bisa menentukan pilihan Rp2.500.000,00, Rp. 3.000.000,00, dan untuk pembiayaan modal usaha tahapan seterusnya yaitu maksimal Rp. 5.000.000,00, yang mana untuk setiap kelipatan kenaikannya yaitu sebesar Rp.500.000,00 dari pembiayaan modal usaha sebelumnya.
- 2) Setiap pembiayaan modal usaha mempunyai kenaikan untuk setiap pembiayaanya sampai dengan 25% dan hal tersebut menjadi kewenangan kepala Cabang, untuk kenaikan diatas 25% - 50% akan di periksa kembali dilapangan.
- 3) Nasabah menyisihkan atau menyimpan uang guna berjaga-jaga dan membaginya sesuai anggota di dalam kelompok tersebut
- 4) Terdapat hari libur untuk hari raya idul fitri yaitu waktu yang PNM Mekaar Syariah kepada nasabah agar tidak membayar angsuran selama 2 minggu yaitu pada minngu pertama serta minggu kedua.

Dalam pembayaran angsuran terdapat jangka waktu yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas yaitu di bagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan dengan kurun waktu 25 Minggu, dengan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,00 maka untuk angsurannya sebesar Rp. 90.000,00 / minggu.
- b) Pembiayaan dengan kurun waktu 50 Minggu, dengan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,00 maka untuk angsurannya sebesar Rp. 50.000,00 / minggu.

- 5) Selain ada UP (Uang Petanggungjawaban) juga terdapat uang tabungan, dimana uang ini digunakan untuk simpanan jika sewaktu-waktu nasabah telat membayar angsuran, uang tabungan dikenakan sebesar Rp. 120.000
 - 6) Untuk pembiayaan Rp.2.000.000 - Rp.4.000.000, pembayaran angsuran dilaksanakan setiap satu minggu sekali, sedangkan untuk pembiayaan Rp. 5.000.000 pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.
 - 7) Jika salah satu nasabah dalam satu kelompok tidak bisa atau terlambat membayar angsuran, maka nasabah yang lain dalam satu kelompok tersebut melakukan tanggung renteng.
- c. Janji Nasabah, Janji Account Officer, janji bersama dan doa yang dibacakan dan diucapkan ketika pembiayaan.
- 1) Doa

“Ya Alloh, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami
“Ya Alloh, mudahkan usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami
“Ya Alloh, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu
“Ya Alloh, kabulkan doa dan permohonan kami”
 - 2) Janji Account Officer

“Kami Berjanji:

 - a) Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
 - b) Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang mudah disetujui
 - c) Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah.
 - d) Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah

3) Janji Nasabah

Kami Berjanji:

- a) Hadir tepat waktu
- b) Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban
- c) Menggunakan pembiayaan itu untuk usaha
- d) Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami
- e) Bertanggungjawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban

4) Janji Bersama

Kami berjanji mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam bekerjasama yang berdasarkan Pancasila.

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

8) Analisis Data

a. Data Jumlah Nasabah Dan Kelompok

**Tabel 2.2 Data Jumlah Nasabah dan Kelompok
tahun 2018-2020**

No	Nama Desa	Data Potensi	NOA	Penetrasi	Jumlah Kelompok
1.	Kramat	490	63	7,6%	3
2.	Karang Tengah	520	69	9,6%	3
3.	Pliken	860	479	22%	15
4.	Kembaran	370	135	4,4%	5
5.	Purbadana	540	80	8,0%	4
6.	Sambeng Wetan	540	95	8,2%	5
7.	Sambeng Kulon	570	200	6,5%	10
8.	Linggasari	610	269	2,6%	15
9.	Karangsoka	560	105	5,3%	4
10.	Bantarwuni	580	172	3,5%	8
11.	Karangsari	730	138	6,6%	7
12.	Purwodadi	480	37	13,3%	2
13.	Tambaksari	480	204	2,4%	13
14.	Larangan	390	89	4,4%	4
15.	Bojongsari	570	199	6,3%	14
Total		8290	2556	81,8%	112

Sumber: data arsip PNM Mekaar cabang Kembaran Banyumas

b. Data nasabah atau informan

Berikut ini data nama nasabah yang peneliti berhasil wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Hasil Wawancara Nasabah

No	Nama Nasabah	Pinjaman Awal	Pinjaman Saat ini	Jenis Usaha	Indikator Pengembangan Usaha ((Suryana, 2003)		
					Perluasan Skala Usaha	Menambah skala produksi	Memperluas lokasi usaha
1.	Sri Dewiyati (wawancara pada 10 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2021-2023)	Penjual ikan dan ayam	Awalnya sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, saya hanyalah punya satu kolam ikan saja, namun setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha alhamdulillah saya bisa menambah satu kolam ikan lagi.	Bukan hanya itu saja, dengan pembiayaan modal usaha tersebut saya bisa menambah jenis usaha yang saja jualkan yaitu ayam dan bebek.	Ibu Sri Dewiyati tidak mempunyai toko melainkan berjualan dari satu rumah kerumah lainnya.
2.	Suebah (wawancara pada 10 Mei 2022)	3.000.000	5.000.000 (2022-2023)	Warung Kelontong	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, Ibu Suebah hanya mempunyai warung kecil yang sederhana dan menjual barang dengan	Pembiayaan modal usaha yang diperoleh dari PNM Mekaar Syariah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan usahanya, menambah	Beliau tidak mempunyai toko melainkan berjualan di dekat rumahnya saja.

					seadanya. Namun setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha Ibu Suebah Bisa memperbesar warung Kelontongnya dan kini semakin ramai pembeli. Dan selain itu kini ibu Suebah memiliki karyawan yang bisa membantunya diwarung.	jenis barang yang diperjualkan seperti makanan ringan, bahan pokok, da lain sebagainya.	
3.	Suparyati (wawancara pada 10 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2021-2023)	Penjual sosis, pop ice dan cireng.	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, ibu Suparyati belum mempunyai warung untuk menjual dagangannya, beliau hanya berjualan didepan rumah saja, namun setelah mendapatkan pembiayaan ibu Suparyati bisa mendirikan warung.	Dengan pembiayaan modal usha yang diberikan Ibu Suoparyati bisa mendirikan warung dan bisa menambah jenis barang yang dijual seperti mie, minuman marimas, jajan dan lain sebagainya.	Ibu Suparyati membuka warung di depan rumahnya.

4.	Wati (wawancara pada 13 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2020-2023)	Penjual gorengan, nasi uduk, pecel dan rujak	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah beliau belum mempunyai usaha, namun semenjak mendapatkan pembiayaan modal usaha tersebut beliau membuka warung gorengan, nasi uduk, rujak dan pecel.	Ibu Wati menambah jenis dagangannya yaitu soto ayam.	Ibu Wati hanya berjualan diwarung dekat rumahnya saja.
5.	Waryati (wawancara pada 13 Mei 2023)	2.000.000	4.000.000 (2021-2023)	Penjual tabung gas	Mulanya sebelum saya mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, Ibu Waryati hanya menjual tabung gas sekitaran 5-7 saja, namun setelah memperoleh pembiayaan modal usaha beliau dapat menambah beberapa tabung gas lagi sehingga kini usahanya mulai berkembang.	Yang tadinya hanya 5-7 tabung, namun semenjak memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekar Syariah kini bertambah menjadi 25 tabung gas.	Ibu Waryati hanya menjual dirumahnya saja.
6.	Puji Lestari	3.000.000	5.000.000 (2019-2023)	Penjual Ayam bakar, Jus,	Sebelum memperoleh pembiayaan	Ibu Puji Lestari tadinya hanya berjualan jus	Beliau hanya berjualan

	(wawancara pada 15 Mei 2023)			aneka jajanan pasar dan Fotocopyan	modal usaha dari PNM Mekaar Syariah saya hanya penjual minuman jus dan aneka jajanan pasar biasa, setelah mendapatkan pembiayaan saya perlahan mulai berhasil mengembangkan usaha saya.	dan aneka jajanan pasar namun setelah mendapat pembiayaan beliau banyak menambah jenis barang dagangan seperti ayam bakar, fotocopyan, kue dan lain sebagainya.	didepan rumah saja.
7.	Suci (wawancara pada 15 Mei 2023)	2.000.000	4.000.000 (2022-2023)	Penjual pulsa, paket data, kartu	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, saya hanyalah ibu rumah tangga saja, namun setelah mendapatkan pembiayaan saya mulai membuka usaha konter yaitu jualan paket data, pulsa, pembayaran listrik, kartu perdana dan lain sebagainya.	Ibu Suci menambah dengan berjualan jajan ringan seperti chiki, permen, masker dan lain sebagainya.	Beliau hanya berjualan didepan rumah saja dengan membuka toko konter.
8.	Darsiti (wawancara dilakukan pada 16 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2022-2023)	Pedagang sayur	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah saya	Dengan pembiayaan modal usaha yang diperoleh Ibu Darsiti bisa menambah jenis barang	Ibu Darsiti tadinya hanya berjualan dirumah saja dan sekarang beliau menambah










					hanya menjual sayur di rumah saja, namun setelah mendapatkan modal usaha saya mulai berjualan dipasar.	yang dijualkan seperti tomat, cabai dan bawang.	berjualan dipasar dengan kata lain membuka warung dipasar.
9.	Sukim (wawancara pada 17 Mei 2023)	2.000.000	5.000.000 (2020-2023)	Pedagang bakso	Awalnya Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah beliau hanya berdagang bakso biasa saja dirumah, akan tetapi setelah mendapatkan pembiayaan, Ibu Sukim membuka warung bakso dan suaminya berjualan keliling.	Ibu Sukim hanya menjual bakso saja tapi menambah varian bakso seperti bakso beranak, bogem dan lain sebagainya	Ibu Sukim berjualan diwarung bakso rumahnya serta suaminya berjualan dipasar dan juga keliling.
10.	Yuni (wawancara pada 16 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2022-2023)	Pedagang sate	Sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha saya hanya seorang ibu rumah tangga saja setelah mendapatkan pembiayaan saya mulai membuka usaha sate	Ibu Yuni dan suaminya hanya berjualan sate saja.	Beliau bersama suami berdagang keliling saja.

					bersama suami saya.		
11.	Maryati (wawancara pada 17 Mei 2023)	2.000.000	3.000.000 (2022-2023)	Pengusaha tempe	Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, Ibu Maryati bersama suami hanya membuat tempe dan menjualnya keliling desa saja, namun setelah mendapatkan pembiayaan Ibu Maryati juga berjualan dipasar dan mengalami peningkatan pendapatan.	Ibu Maryati hanya berdagang tempe saja.	Ibu Maryati berjualan dirumah dan dipasar.

Sumber: hasil wawancara dengan nasabah

c. Foto Usaha Nasabah

Gambar 4.1 foto usaha nasabah

No	Jenis Usaha	No	Jenis Usaha
1.	 <p>(Usaha Pop Ice dan Cireng Ibu Suparyati)</p>	6.	 <p>(Usaha Tabung Gas Ibu Waryati)</p>
2.	 <p>(Usaha Tempe Ibu Maryati)</p>	7.	 <p>(Usaha Sayur Ibu Darsiti)</p>
3.	 <p>(Usaha gorengan, nasi uduk, pecel, gado-gado dan ruka Ibu Wati)</p>	8.	 <p>(Usaha ayam bakar, jus, aneka jajanan pasar, sate ayam Ibu Puji Lestari)</p>
4.	 <p>(Usaha Warung kelontong Ibu Suebah)</p>	9.	 <p>(Usaha Ikan dan ayam Ibu Sri Dewiati)</p>
5.	 <p>(Usaha Konter Ibu Suci)</p>	10.	 <p>(Usaha Warung bakso Bu Sukim)</p>

Sumber: Dokumen Pribadi

B. Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani dalam Mengembangkan Usaha Mikro.

Usaha mikro adalah aktivitas *local economi* dengan skala kecil, tradisional dan informal lainnya yang sedang berlangsung yang berarti belum tercatat, terdaftar serta belum mempunyai badan hukum. Sedangkan modal usaha mikro adalah aktivitas *productive economi* yang dilaksanakan individu maupun organisasi yang berkaitan atau sesuai dengan kriteria usaha ekonomi mikro (Tambunan, 2012).

Permodalan Nasional Madani mempunyai tujuan utama sebagai salah satu lembaga keuangan guna mendorong masyarakat dalam menghadapi permasalahan terutama dalam segi modal usaha. Didalam Permodalan Nasional Madani mekaar Syariah terdapat program yang mengkhususkan para pemula pelaku usaha mikro dengan menggunakan sistem berbasis kelompok, hal ini dapat dijadikan sebagai solusi jika terdapat kesulitan dalam menjalankan usaha mikronya sehingga dapat mengembangkan dan memajukan usahanya.

Bukan itu saja, PNM Mekaar Syariah dapat menyelesaikan terkait permasalahan modal bagi pelaku usaha serta dengan hadirnya Permodalan nasional Madani Mekaar Syariah pastinya akan sangat membantu para nasabah, khususnya para perempuan prasejahtera yang mempunyai usaha ultra mikro dalam meningkatkan usaha mereka dan membuka atau memulai usaha baru dengan memanfaatkan pembiayaan modal usaha yang didapatkan dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas yaitu Ibu Dewi mengatakan bahwa:

“para nasabah mengungkapkan bahwa dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diperoleh dari Permodalan Nasional Madan Mekaar Syariah sangat membantu usaha yang dijalankan nasabah dan membantu dalam meningkatkan omset penjualan usaha mereka serta membantu dalam perekonomian keluarga yang lebih baik, sehingga tercapai tujuan dan maksud dari adanya Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Sebelum saya memberikan pembiayaan modal usaha pada nasabah, pertama-tama kami melaksanakan survey terlebih dahulu terkait jenis usaha,

penghasilan, lokasi rumah dll. Sehingga ketika terjadi permasalahan dalam pembayaran angsuran kami dapat berkunjung langsung kerumah nasabah serta mengadakan kegiatan tanggung renteng”. (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2023)

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan beberapa karyawan PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas lainnya yaitu: ibu Fina dan Ibu Dian yang bertugas sebagai Account Officer (AO), di dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa:

“Dengan munculnya PNM Mekaar Syariah ini pastinya akan sangat mendorong nasabah dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Sebelum diberikan pembiayaan modal usaha, terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus di penuhi terlebih dahulu oleh para nasabah seperti: KK asli, KTP asli serta KTP dari penanggung jawab. Hal ini dilakukan apabila nanti terjadi masalah pada nasabah dalam hal pembayaran angsuran, kami akan melakukan pembinaan kembali kepada nasabah yang sudah melanggar janjinya”. (wawancara dilakukan pada 10 Mei 2023)

“dengan hadirnya PNM Mekaar Syariah ini pastinya sangat membantu para nasabah khususnya perempuan prasejahtera yang mempunyai masalah dalam hal permodalan. Sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah terdapat beberapa syarat-syarat yang harus diikuti dan dilakukan oleh calon nasabah seperti: mempunyai penanggung jawab, perempuan serta KTP dengan domisili setempat”. (Wawancara dilakukan pada 10 Mei 2023).

Untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan dan memajukan usahanya, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas. Salah satunya yaitu ibu Suebah yang berusia 42 tahun yang sudah mengenal PNM sejak 2 tahun lalu, selaku nasabah sekaligus menjabat sebagai ketua kelompok, beliau adalah ibu pemilik warung kelontong yang bisa mengembangkan usahanya, sebagaimana dalam wawancara yaitu sebagai berikut.

“mulanya sebelum melakukan peminjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah, saya hanya mempunyai warung kecil yang hanya menjual sayur, makanan kecil, dan bahan sembako seadanya, namun

setelah mendapat pinjaman modal usaha dari Mekaar Syariah akhirnya saya bisa memperluas warung saya dengan merenovasinya serta saya bisa membeli banyak barang dan sembako untuk dijual kembali. Alhamdulillah dengan hal tersebut jumlah pelanggan saya bertambah dan pendapatan saya juga meningkat”

Beliau juga menambahkan:

“Pembiayaan modal usaha pertama saya mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), mulanya usaha warung saya hanyalah menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 per hari, namun setelah mendapatkan pembiayaan tersebut keuntungan penjualan saya pun menjadi naik sebesar Rp. 500.000 per hari bahkan ya alhamdulillah bisa sedikit lebih. Dan alhamdulillah sekarang saya mempunyai karyawan yang bantu-bantu saya diwarung”.(Wawancara pada 10 Mei 2023)

Disisi lain juga terdapat nasabah yang memperoleh keuntungan dengan adanya pembiayaan modal usaha yang didapatkan dari PNM Mekaar Syariah sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh salah satu nasabah yang telah bergabung dan mengenal PNM Mekaar Syariah 4 tahun yang lalu yaitu ibu Sukim berusia 46 tahun yang berjualan bakso dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembiayaan modal usaha yang saya peroleh dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sangat terbantu dalam meningkatkan serta memperbaiki memperbaiki perekonomian dalam keluarga saya, yang tadinya saya hanyalah berjualan bakso di rumah saja. setelah mendapatkan pembiayaan Modal usaha, alhamdulillah saya bisa membuka warung bakso di rumah dan suami saya bisa berjualan juga diluar rumah yaitu dipasar dan keliling”.(Wawancara pada 17 Mei 2023).

Terdapat pendapat lain yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yang bergabung dengan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah semenjak 2 tahun yang lalu yaitu ibu Maryati yang saat ini berusia 38 Tahun, yang merupakan seorang penjual tempe. Awalnya sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, beliau hanya membuat dan menjual tempe di rumah saja, namun setelah mendapat pembiayaan modal usaha akhirnya beliau bisa meningkatkan produksi tempennya dan menjualkannya dipasar sebagaimana yang diungkapkan:

“dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Perrmodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, saya bisa meningkatkan produksi tempe sehingga saya bisa menjualkannya dipasar, yang tadinya saya hanya mendapatkan keuntungan 25.000 per hari setelah menjualkannya dipasar saya mendapatkan keuntungan Rp. 50.000- Rp 75.000 per hari. Pembiayaan pertama saya mendapatkan pembiayaan modal usaha yaitu Rp. 2.000.000, dengan nominal angsuran yaitu Rp. 50.000 setiap satu minggu sekali”.(Wawancara pada 17 Mei 2023).

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh salah satu nasabah PNM Mekaar Syariah yaitu ibu Wati berusia 52 Tahun yang sudah mengenal PNM selama 4 tahun, seorang pedagang nasi uduk dan gorengan, yang mulanya sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah beliau hanya berjualan Nasi uduk biasa, akan tetapi setelah mendapatkan pembiayaan kini ibu Wati Bisa menambah jenis barang dagangan dan karena hal tersebut jumlah pelanggan menjadi meningkat, sebagaimana yang dijelaskannya:

“semenjak bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah, saya memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000,00 kemudian mempergunakannya untuk menambah modal usaha Nasi uduk yang saya jualkan. Sekarang ini saya bukan hanya berjualan Nasi uduk dengan harga Rp. 5.000 saja dengan pendapatan saya sehari mencapai Rp. 120.000, sekarang dengan ada tambahan modal usaha, saya tidak hanya menjual nasi uduk saja tapi saya juga menjual rujak, gado-gado, gorengan serta soto ayam dengan pendapatan sehari mencapai Rp. 300.000, dan alhamdulillah setelah saya meningkatkan jumlah barang dagangan, pelanggan saya juga semakin bertambah”.(Wawancara pada 13 Mei 2023).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh salah satu nasabah bernama Ibu Darsiti berusia 57 tahun yang sudah mengenal PNM Mekaar Syariah selama 2 tahun, seorang pedagang sayur, beliau mengatakan bahwa:

“tadinya saya mengenal PNM Mekar Syariah Cabag kembaran Banyumas dari tetangga saya, kebetulan saat itu saya sedang membutuhkan modal usaha untuk menambah sewa kios dipasar, akhirnya saya mengambil, pembiayaan di PNM Mekaar Syariaiah. Pinjaman pertama saya meminjam sebesar 2.000.000, kemudian saya meminjam lagi sebesar; Rp.3.000.000. dan alhamdulillah semenjak

mendapatkan pembiayaan saya tidak hanya berjualan dirumah saja tapi juga berjualan dipasar.”

Beliau juga menambahkan:

“Alhamdulillah semenjak memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah cabang Kembaran Banyumas pendapatan saya meningkat dan saya bisa membuka warung dipasar”.(Wawancara pada 16 Mei 2023).

Pendapat lain juga disampaikan Ibu Yuni berusia 26 Tahun yang sudah mengenal PNM Mekaar selama 2 tahun mengatakan bahwa:

“sebelum mengenal PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, namun setelah mengenal dan mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah saya mulai membuka usaha yaitu dengan berjualan sate keliling bersama suami saya, ya walaupun setelah mendapatkan modal usaha, saya punya usaha dan pendapatan namun tetap saja saya harus membayar angsurannya setiap minggu. Pembiayaan pertama saya mendapatkan 2.000.000, kemudian pinjaman saat ini saya meminjam sebesar 3.000.000. ya walaupun semuanya tidak saya gunakan untuk kebutuhan usaha tapi juga untuk kebutuhan pribadi”.(Wawancara pada 16 Mei 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah, peneliti dapat menyampaikan bahwa Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sangat berperan didalam mengembangkan serta meningkatkan usaha dari nasabah. Selain itu PNM Mekaar Syariah juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan serta kemajuan usaha mikro hal ini dikarenakan dalam proses penerimanya dilaksanakan secara cepat serta meskipun jumlahnya yang tidak begitu banyak dalam pinjaman modal. (Nuraida, 2020)

Pembiayaan yang didapatkan dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini berlandaskan dengan ketentuan syariah yang bersedia memberikan pembiayaan kapan saja pada Nasabah dengan menggunakan persyaratan yang sangat mudah serta tidak memberatkan. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diharuskan hanya perempuan, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK serta Penanggungjawab.

Untuk lebih paham terkait bagaimana PNM Mekaar Syariah dalam membantu mengembangkan dan mengembangkan usaha mikro di wilayah Kembaran, terdapat beberapa cara yang dapat dijadikan tolak ukur guna mengetahui bagaimana usaha tersebut dijalankan serta dilakukan nasabah, sehingga bisa di katakan berkembang dan maju sesuai dengan indikator perkembangan usaha, yaitu sebagai berikut:

1). Perluasan skala usaha

Berarti dengan adanya tambahan modal usaha yang didapatkan Nasabah bisa mengembangkan usaha mereka dengan membuka usaha baru serta mengembangkannya. Lalu dari hasil penelitian peneliti di lapangan, peneliti bisa mengetahui bahwasanya dengan pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas, para Nasabah merasa terbantu dalam mengembangkan usahannya. Dengan modal usaha yang diperoleh pastinya bisa mengembangkan serta meningkatkan pendapatan dari penjualan atau omset usaha.

Seperti halnya dilakukan oleh salah seorang nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Kembaran Desa Sambeng Kulon yaitu ibu Suci, yang mulanya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga biasa, akan tetapi semenjak memperoleh Pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syarian cabang Kembaran Banyumas, ibu Suci mencoba untuk membuka usaha baru yaitu membuka konter hp dengan berjualan paket data, pulsa, pembayaran listrik, air dsb.

2). Menambah jenis barang

Menambah jenis barang atau skala produksi berarti membeli atau menambah beberapa macam jenis produk yang sesuai sedengan barang yang dijual untuk menambah menu jualannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan bisa disampaikan bahwasanya dengan adanya PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu nasabah dalam memanfaatkan serta menggunakan modal usaha tersebut dengan sebaik mungkin. Dengan adanya pembiayaan modal

usaha tersebut nasabah bisa menggunakan serta memanfaatkan modal tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan cara menambah jenis barang yang dijualkan, seperti yang telah dilaksanakan oleh salah satu nasabah PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Wati, beliau tadinya hanya berjualan nasi uduk dan gorengan, namun setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha, beliau menambah jenis barang dagangannya yaitu pecel, gado-gado dan rujak. Selain itu ada juga Ibu Puji Lestari yang tadinya hanya berjualan jus dan aneka jajanan pasar, namun setelah memperoleh pembiayaan modal usaha beliau menambah ayam bakar, aneka kue, sate dan fotocopyan.

3). Memperluas Skala Usaha

Memperluas skala usaha berarti menambah usaha ditempat lain. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan, peneliti bisa mengetahui bahwasanya dengan adanya pembiayaan modal usaha yang didapatkan dari PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas Nasabah merasa terbantu dalam mengembangkan usahanya.

Sama seperti yang dilaksanakan oleh seorang nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu Ibu Darsiti, awalnya beliau hanya pedagang sayur dirumah namun setelah memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas Ibu Darsiti bisa menambah lokasi penjualan lain yaitu dipasar sehingga kini Ibu Darsiti berjualan dirumah serta dipasar dengan dibantu suaminya.

C. Analisis pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas.

Pemanfaatann merupakan suatu proses pencarian nilai dari sesuatu yang baik ataupun cukup berharga selain itu pemanfaatan juga bisa di terapkan dalam aktivitas apa saja dengan menggunakan prosedur atau sumber untuk belajar.

Pembiayaan modal yang telah PNM Mekaar Syariah berikan, perlu di perhatikan bahwasanya nasabah tidak diperbolehkan untuk menggunakan

pembiayaan modal usaha itu untuk keperluan atau kebutuhan pribadi melainkan nasabah bisa menggunakan modal usaha tersebut untuk memulai usaha baru dan mengembangkannya guna mencapai kesejahteraan dari keluarga nasabah Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas. Hal ini dilaksanakan guna memastikan bahwasanya pembiayaan modal usaha yang diperoleh dari PNM Mekaar Syariah akan terus memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas dalam kurun waktu lama sehingga kedepannya tidak sampai mengalami kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya mengalami kebangkrutan atau kerugian disaat menjalankan usaha mikro khususnya diwilayah Kembaran Banyumas.

Pembiayaan modal usaha yang diperoleh nasabah membuat nasabah merasa terbantu, dengan potensi usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan berbagai cara dan upaya yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah melalui pelatihan usaha (*bussines training*) melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha dan pemberian modal (*Venture of Capital*)

Gambar 4.2 Pelatihan usaha melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha



Sumber: Dokumentasi arsip PNM Mekaar Kembaran Banyumas

Gambar 4.3 Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha



Sumber: Dokumentasi arsip PNM Mekaar Kembaran Banyumas

Untuk mengetahui lebih bagaimana dari pemanfaatan modal usaha yang diperoleh di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk mendorong para ibu-ibu pelau usaha ultra mikro dalam mensejahterakan dan membantu perekonomian keluarganya, peneliti memperoleh wawancara dengan beberapa nasabah dari PNM Mekaar Syariah yang terdapat di wilayah Kembaran Banyumas, yaitu salah satunya nasabah yang telah bergabung serta mengenal PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas semenjak 3 tahun yang lalu yaitu Ibu Puji Lestari 38 tahun, mulanya sebelum menerima pembiayaan modal usaha, Ibu Puji Lestari hanya menjual aneka jajanan pasar, jus dan jajanan, namun semenjak memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekar Syariah, sekarang Ibu Puji Lestari bisa mengembangkan usahanya dengan cara menambah jumlah barang dagangannya yaitu menjual ayam bakar, kue, nasi kuning, dan fotocopyan sebagaimana yang diungkapkannya:

“awalnya sebelum memperoleh pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah, saya hanyalah seorang penjual aneka jajanan pasar, jus dan jajanan ringan. Kemudian setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha saya mencoba untuk mengembangkan usaha saya dengan cara menambah barang jualan seperti ayam bakar, nasi kuning, aneka kue dan fotocopyan. Dengan adanya pembiayaan modal usaha tersebut pastinya membantu saya didalam permasalahan modal dan menurut saya dengan meminjam di PNM Mekaar Syariah mempunyai kelebihan yaitu prosesnya

pencairannya cepat serta pembayarannya juga ringan karena membayarnya setiap satu minggu sekali”. (Wawancara pada 15 Mei 2023).

Beliau juga menambahkan:

“saya bergabung dengan PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas tahun tahun 2020, jadi saya sudah meminjam di PNM Mekaar Syariah ini sudah ketiga kalinya, pembiayaan modal usaha yang pertama saya memperoleh sebesar Rp. 2.000.000, kemudian pinjaman yang sekarang saya memperoleh atau meminjam kembali sebesar Rp. 5.000.000. (Wawancara pada 15 Mei 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah lainnya, yaitu ada Ibu Waryati dengan usia 46 tahun, beliau berjualan tabung gas yang telah mengenal dan bergabung dengan PNM Mekaar Syariah semenjak tahun lalu, mengungkapkan bahwasanya:

“mulanya sebelum saya memperoleh pembiayaan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas, saya hanya menjualkan tabung gas sebesar 5-7 biji. Namun, setelah memperoleh pembiayaan saya menambah dengan membeli beberapa tabung gas lagi, sehingga saya dapat mengembangkan usaha saya, adapun saya menambah sekitar 15 tabung gas berukuran 5 kg. dengan adanya pembiayaan modal usaha ini saya merasa sngat terbantu”. (Wawancara pada 16 Mei 2023).

Ada juga pendapat lain dari salah satu nasabah yaitu ibu Suparyati berusia 42 tahun dan sudah bergabung dan mengenal PNM Mekaar Syariah sejak tiga tahun lalu. Ibu Suparyati selaku penjual pop ice dan cireng, sebagaimana yang diungkapkan, sebagai berikut:

“Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang didapatkan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah saya bisa menambah modal usaha, yang saya gunakan untuk warung saya, sehingga saya bisa terus mengembangkan usaha saya. Saya melakukan pembiayaan modal usaha disini dikarenakan persyaratannya yang mudah, prosesnya yang sepat serta pembayaran angsuran setiap satu minggu sekali”. (Wawancara pada 10 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti bisa menyampaikan bahwasanya pembiayaan modal usaha yang diperoleh dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas sangat

bermanfaat dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha para nasabah dikarenakan modal usaha tersebut benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan usaha, baik itu untuk membuka bisnis atau memulai bisnis atau usaha maupun untuk megembangkan usahannya.

Hasil dari analisis yang mendalam, yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lapangan bisa disampaikan bahwasanya nasabah sudah memanfaatkan modal usaha yang didapatkan dari PNM Mekaar Syariah dan sangat terbantu didalam meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus nasabah dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas yang tadinya dari beberapa nasabah hanya seorang ibu rumah tangga yang hanyalah mengandalkan gaji suaminya, sekarang dengan usaha yang mereka jalankan akhirnya dapat membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Asol Asfino (2019) yang berjudul “ Peran BMT Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM dengan hasil penelitiannya yaitu peran yang diberikan BMT BUS cabang Montong bisa dilihat dari permodalan yang diberikan. Pinjaman modal yang diberikan membantu anggota yang merupakan pelaku usaha dalam hal finansial.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil pengalaman selama melaksanakan penelitian di lapangan, ada beberapa keterbatasan penelitian dan juga bisa menjadi salah satu faktor hambatan dan kendala peneliti didalam menyelesaikan penelitian, yang mana nantinya dapat menjadi acuan atau pedoman untuk peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian berikutnya. Berikut ini merupakan batasan penelitian mencakup:

1. Penelitian ini sudah diusahakan serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan maupun prosedur ilmiah, namun masih mempunyai keterbatasan, yaitu peneliti hanya membahas peran pembiayaan modal usaha terhadap

pengembangan usaha mikro, peneliti tidak membahas hal-hal diluar hal tersebut.

2. Di dalam proses penelitian, ketika melaksanakan proses wawancara dan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi, terkadang jawaban yang diinginkan penulis tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan narasumber dari pertanyaan yang dipertanyakan peneliti. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan pemikiran, tanggapan dan anggapan dari setiap narasumber yang menghambat penulis mengalami kesulitan ketika menyimpulkan suatu informasi yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang peran pembiayaan modal usaha untuk pengembangan usaha mikro di PNM Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas, dapat diketahui peran pembiayaan modal usaha untuk pengembangan usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha terutama di wilayah Kembaran Banyumas, yaitu dengan memberikan pembiayaan modal usaha teruntuk para perempuan prasejahtera yang untuk dapat dipergunakan secara baik serta efektif untuk memulai ataupun mengembangkan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya pemberian pelatihan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa mendapatkan ilmu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui perluasan skala usaha, menambah jenis barang dan jasa yang didapatkan dan menambah lokasi usaha ditempat lain.
2. Pemanfaatan modal usaha yang dilakukan oleh nasabah setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas digunakan untuk memulai usaha atau membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan menciptakan potensi keluarga untuk berkembang , memperkuat potensi ekonomi yang keluarga miliki, menciptakan kebersamaan dan keseimbangan didalam keluarga agar dapat mencapai kesejahteraan keluarga bagi nasabah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah disimpulkan diatas, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Diharapkan agar terus meningkatkan pemberian pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro terutama para perempuan prasejahtera agar pada umumnya mendapatkan kemudahan didalam menjalankan usahanya.

2. Nasabah

Nasabah diharapkan dapat terus memanfaatkan serta menggunakan modal usaha yang diperoleh dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan efektif dan baik sehingga dapat bersaing dengan pengusaha lainnya dan bisa terus meningkatkan peluang usaha agar dapat memperoleh keuntungan lebih dari usahanya dan dapat mensejahterakan ekonomi keluarga nasabah.

3. Peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Permodalan nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha mikro didalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan adanya kekurangan-kekurangan tersebut bisa digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, A. M. 2019. "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori & Praktek)*". CV Penerbit Qiara Media.
- Asfino, A. A & Prabowo, P. S. 2019. "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1
- Camelia, D. 2018. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1
- Dewi, A. P. 2016. "Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro Di BMT Hasanah Ponorogo", dalam *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, 73-86.
- Dewi, K. E., & Widiyanto. 2018. "Peran pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro". *EKOBIS*, Vol. 19, No 1, 16-34.
- Faisol, N. R. 2021. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. 2019. "*Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: PTUPT".
- Hardani, et.al . 2020. "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*". Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryono, C. G. 2020. "*Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*". Sukabumi: CV Jejak.
- Hermawan, S., & Amirullah. 2016." *metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif dan kualitatif*". Malang: Media Nusa Creative.
- Ilyas, R. 2018. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 06, No .4, 6.
- Indriyatni, L. 2013. "Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Usaha Kecil di Semarang Barat)". *Jurnal Stie Semarang*, Vol. 5, No. 1, 54-70.

- Irkhamiyati. 2017. "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital". *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, 37- 46.
- jurnal.id*. (2022). Retrieved from <https://www.jurnal.id/https://www.jurnal.id/id/blog/kriteria-usaha-mikro-sbc/>
- Kemendagri.go.id. 2021. Data Jumlah Perkembangan UMKM tahun 2015-2019. Diakses pada 31 Oktober 2022, dari <https://kemendagri.go.id/data-umkm>
- PNM.co.id. 2019. Laporan Tahunan Permodalan Nasional Madani. Diakses pada 24 Oktober 2022, dari <https://www.pnm.co.id/>
- PNM.co.id. 2019. Sejarah Permodalan Nasional Madani. Diakses pada 25 Oktober 2022, dari <https://www.pnm.co.id/>
- PNM Permodalan nasional madani. 2019. Retrieved from PNM MEKAAR DAN PNM MEKAAR SYARIAH: <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>
- Prasetyo, E. (2015). *Ternyata Penelitian Itu Mudah*. Lumajang: edunomi.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. 2016. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 17, No. 2, 198-208.
- Putri, Sedinadia. 2021. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1
- Purwanti, E. 2012. "pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di desa dayaan dan Kalilondo Salatiga", dalam *Amog Makarti*, Vol. 9, No. 2, 13-28.
- Rapanna, P. 2021. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. CV Syakir Media Press.
- Rizky, A. I., Kusumadewi, R., & Saefulloh, E. 2022. "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Cigugur)". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No 1, 361-376.
- Safanah, E. 2018. "Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangoan Gresik". *Jurnal Riset Eunterpreneurship*, Vol. 1, No. 2, 64-76.
- Safitri, H., & Setiaji, K. 2018. "Pengaruh Modal Usaha Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara". *Jurnal Economic Education Analysis Journal*, Vol. 7. No. 2, 792-800.
- Salim, & Syahrums. 2012. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Cita pustaka Media.

- Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Saripudin, U. 2013. "SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol. 6. No. 2, 379-403.
- Simatupang, A., & Putra, D. H. 2019. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", dalam *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 7. No. 2, 187-200.
- Singgih, M. N. 2007. "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 3. No. 3, 218-227.
- Sobana, D. H. 2017. *"Manajemen Keuangan Syariah"*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S. 2009. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. 2017. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S., Husin, W. S., Indrianto, D., Sianturi, C., & Saefullah, K. (2017). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Turmudi, M. 2017. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 20-38.
- Warsito. 2016. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pada Usaha Pengolahan Pangan (Development Strategy For Micro And Small Bussines Food Processing)". *Jurnal Manajemen*, Vol. 07, No. 2, 172-180.
- Yare, M. 2021. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numpor". *Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi*, 22.